



**PUTUSAN**

**No. 468 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDDY NATA bin SUSANTO NATA ;**  
Tempat Lahir : Banjarmasin ;  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Mei 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Km.01 No.02 RT.17  
Kelurahan Baru, Kecamatan Arsel,  
Kabupaten Kotawaringin Barat,  
Provinsi Kalimantan Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2011 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar pukul 06.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 dan bulan Juli tahun 2011 bertempat di Jalan Koridor/Industri KM.49-50 PT. Korintiga Hutani, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan maksud untuk menguntungkan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya perusahaan PT. Korintiga Hutani yang berlokasi di Desa Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dimana untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan, PT. Korintiga Hutani melintas jalan/tanah milik Saksi H. MASDUKI, ST. Kemudian PT. Korintiga Hutani menjanjikan kepada Saksi H. MASDUKI, ST akan memperbaiki jalan/melakukan service jalan sepanjang 10,6 KM di areal milik Saksi H. MASDUKI, ST maksudnya melakukan pembuatan jalan dan perawatan jalan sebanyak 20 blok kebun milik Saksi H. MASDUKI, ST sepanjang 10,6 KM, tetapi sampai dengan bulan Mei tahun 2011 PT. Korintiga Hutani tidak memenuhi janjinya untuk membuat dan memperbaiki jalan tersebut ;

Bahwa kemudian Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA menawarkan jasa untuk mengurus penyelesaian dengan PT. Korintiga Hutani dan untuk melakukan negosiasi dengan PT. Korintiga Hutani maka dibuatkan Akte Perjanjian Nomor 46 tanggal 19 Mei 2011 di Notaris Noviani Ardjan, SH yang mana dalam akte tersebut Saksi H. MASDUKI, ST memberikan kuasa kepada Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA untuk melakukan negosiasi dengan PT. Korintiga Hutani dan Akte Nomor : 46 tanggal 19 Mei 2011 dimana Terdakwa EDDY NATA menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi H. MASDUKI, ST sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah mendapat kompensasi dari PT. Korintiga Hutani ;

Bahwa setelah mendapatkan kuasa dari Saksi H. MASDUKI, ST kemudian Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar jam 06.00 WIB tanpa memberitahukan kepada PT. Korintiga Hutani Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA dengan dibantu oleh Saksi SUKAYAT alias AYAT bin JONO, Saksi SAHRANI bin JAMAL dan Saksi BUSTAMI bin NAWAWI langsung memasang portal di jalan koridor yang dilalui PT. Korintiga Hutani sehingga kendaraan perusahaan PT. Korintiga Hutani yang melalui jalan tersebut tidak dapat masuk ke lingkungan perusahaan, pemortalan jalan tersebut dilakukan Terdakwa dengan alasan meminta uang kompensasi atas pembuatan jalan kebun dan pergantian pohon yang dicabut atas pembuatan jalan koridor tersebut ;

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengetahui akses jalan untuk masuk ke PT. Korintiga Hutani di portal yang dilakukan oleh Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA dan adanya tekanan-tekanan serta ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA kepada pihak PT. Korintiga Hutani, kemudian PT. Korintiga Hutani memenuhi permintaan Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA, permintaan tersebut dipenuhi dengan memberikan kompensasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pemberian kompensasi dengan menggunakan cek Bank BNI 46 sebanyak 2 (dua) tahap, yang pertama dengan cek senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang kedua dengan cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari PT. Korintiga Hutani, uang tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Terdakwa EDDY NATA sebagian dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar Desa Pangkut dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa EDDY NATA dan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi H. MASDUKI, ST tetapi oleh H. MASDUKI, ST ditolak ;

Bahwa selain mendapatkan uang dari PT. Korintiga Hutani, Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA juga meminta kepada perusahaan lain yang menggunakan/melewati jalan koridor tersebut diantaranya dari Yayasan YARA AIRO, karena apabila Yayasan YARA AIRO tidak membayar kompensasi pemakaian jalan kepada Terdakwa EDDY NATA maka kendaraan milik Yayasan YARA AIRO tidak bisa melewati jalan koridor tersebut, kemudian Yayasan YARA AIRO menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA sebagai pembayaran melewati jalan koridor tersebut selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan 4 Juli 2011 ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA tersebut tidak pernah diketahui oleh Saksi H. MASDUKI, ST, dan Saksi H. MASDUKI, ST tidak menghendaki terjadi pemortalan jalan karena pemberian kuasa tersebut seharusnya dilakukan dengan cara negosiasi bukan dengan jalan pemortalan sehingga Surat Kuasa yang diberikan oleh Saksi H. MASDUKI, ST kepada Terdakwa EDDY NATA dicabut pada tanggal 5 Juli 2011 di Notaris Noviani Ardjan, SH. ;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2011, Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA melakukan pemortalan kembali jalan koridor yang dilalui kendaraan PT. Korintiga Hutani dan meminta kembali sejumlah uang kepada

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Korintiga Hutani, tetapi perbuatan Terdakwa EDDY NATA tersebut tidak mempunyai dasar dan hanya ingin memeras PT. Korintiga Hutani karena Surat Kuasa Nomor Akta : 47 Tahun 2011 telah dicabut oleh Saksi MASDUKI, ST pada tanggal 5 Juli 2011 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar pukul 06.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 dan bulan Juli Tahun 2011 bertempat di Jalan Koridor/Industri KM.49-50 PT. Korintiga Hutani Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan lain yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya perusahaan PT. Korintiga Hutani yang berlokasi di Desa Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dimana untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan, PT. Korintiga Hutani melintas jalan/tanah milik Saksi H. MASDUKI, ST. Kemudian PT. Korintiga Hutani menjanjikan kepada Saksi H. MASDUKI, ST akan memperbaiki jalan/melakukan service jalan sepanjang 10,6 KM di areal milik Saksi H. MASDUKI, ST maksudnya melakukan pembuatan jalan dan perawatan jalan sebanyak 20 blok kebun milik Saksi H. MASDUKI, ST sepanjang 10,6 KM, tetapi sampai dengan bulan Mei tahun 2011 PT. Korintiga Hutani tidak memenuhi janjinya untuk membuat dan memperbaiki jalan tersebut ;

Bahwa kemudian Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA menawarkan jasa untuk mengurus penyelesaian dengan PT. Korintiga Hutani dan untuk melakukan negosiasi dengan PT. Korintiga Hutani maka dibuatkan Akte Perjanjian Nomor 46 tanggal 19 Mei 2011 di Notaris Noviani Ardjan, SH yang mana dalam akte tersebut Saksi H. MASDUKI, ST memberikan kuasa kepada Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA untuk melakukan

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi dengan PT. Korintiga Hutani dan Akte Nomor : 46 tanggal 19 Mei 2011 dimana Terdakwa EDDY NATA menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi H. MASDUKI, ST sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah mendapat kompensasi dari PT. Korintiga Hutani ;

Bahwa setelah mendapatkan kuasa dari Saksi H. MASDUKI, ST kemudian Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar jam 06.00 WIB tanpa memberitahukan kepada PT. Korintiga Hutani Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA dengan dibantu oleh Saksi SUKAYAT alias AYAT bin JONO, Saksi SAHRANI bin JAMAL dan Saksi BUSTAMI bin NAWAWI langsung memasang portal di Jalan Koridor yang dilalui PT. Korintiga Hutani sehingga kendaraan perusahaan PT. Korintiga Hutani yang melalui jalan tersebut tidak dapat masuk ke lingkungan perusahaan, pemortalan jalan tersebut dilakukan Terdakwa dengan alasan meminta uang kompensasi atas pembuatan jalan kebun dan pergantian pohon yang dicabut atas pembuatan jalan koridor tersebut ;

Bahwa setelah mengetahui akses jalan untuk masuk ke PT. Korintiga Hutani diportal dan adanya tekanan serta paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA kepada pihak PT. Korintiga Hutani, kemudian PT. Korintiga Hutani memenuhi permintaan Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA, permintaan tersebut dipenuhi dengan memberikan kompensasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pemberian kompensasi dengan menggunakan cek Bank BNI 46 sebanyak 2 (dua) tahap, yang pertama dengan cek senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang kedua dengan cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), karena apabila PT. Korintiga Hutani tidak memberikan uang kompensasi kepada Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA, maka kendaraan-kendaraan PT. Korintiga Hutani yang mengangkut kayu tidak bisa melewati jalan koridor tersebut sehingga perusahaan tidak bisa berjalan, sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa EDDY NATA tersebut PT. Korintiga Hutani terpaksa menyerahkan uang kompensasi kepada Terdakwa ;

Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari PT. Korintiga Hutani, uang tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Terdakwa EDDY NATA sebagian dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar Desa Pangkut dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa EDDY NATA dan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi H. MASDUKI, ST tetapi oleh H. MASDUKI, ST ditolak ;

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selain mendapatkan uang dari PT. Korintiga Hutani, Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA juga meminta kepada perusahaan lain yang menggunakan/melewati jalan koridor tersebut diantaranya dari Yayasan YARA AIRO, karena apabila Yayasan YARA AIRO tidak membayar kompensasi pemakaian jalan kepada Terdakwa EDDY NATA maka kendaraan milik Yayasan YARA AIRO tidak bisa melewati jalan koridor tersebut, kemudian Yayasan YARA AIRO menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA sebagai pembayaran melewati jalan koridor tersebut selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan 4 Juli 2011 ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA tersebut tidak pernah diketahui oleh Saksi H. MASDUKI, ST, dan Saksi H. MASDUKI, ST tidak menghendaki terjadi pemortalan jalan karena pemberian kuasa tersebut seharusnya dilakukan dengan cara negosiasi bukan dengan jalan pemortalan sehingga Surat Kuasa yang diberikan oleh Saksi H. MASDUKI, ST kepada Terdakwa EDDY NATA dicabut pada tanggal 5 Juli 2011 di Notaris Noviani Ardjan, SH. ;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2011, Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA melakukan pemortalan kembali jalan koridor yang dilalui kendaraan PT. Korintiga Hutani dan meminta kembali sejumlah uang kepada PT. Korintiga Hutani, tetapi perbuatan Terdakwa EDDY NATA tersebut tidak mempunyai dasar dan hanya ingin memeras PT. Korintiga Hutani karena Surat Kuasa Nomor Akta : 47 tahun 2011 telah dicabut oleh Saksi MASDUKI, ST pada tanggal 5 Juli 2011 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tanggal 24 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan lain yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) batang Kayu Bulat dicat warna hitam putih dengan panjang sekitar 4 (empat) meter yang dililit dengan Kawat berduri dan diikat dengan menggunakan Tali Tambang warna biru ;
  - 3 (tiga) buah Batu ;
  - 1 (satu) buah Lampu Minyak Gantung ;
  - 1 (satu) buah Lampu Petromak ;
  - 2 (dua) lembar Terpal warna coklat ;
  - 1 (satu) buah Senter warna ungu ;
  - 1 (satu) set Peralatan Dapur (Kompas, Piring, Gelas, Panci) ;
  - 1 (satu) Jirigen berisi Minyak Tanah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kompensasi CV. Unggas Jaya yang ditanda tangani Sdr. EDDY NATA tanggal 03 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kompensasi Lahan Jalan Koridor An. EDDY NATA (CV. Unggas Jaya) tahap pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Cek No.CV201354 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kompensasi Lahan Jalan Koridor An. EDDY NATA tahap 2 (terakhir) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Cek No.CV201356 ;
- 1 (satu) lembar Kitir (bukti pengeluaran cek) dari Bank BNI 46 No.CV 201354 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kitir (bukti pengeluaran cek) dari Bank BNI 46 No.CV 201356 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Akta Notaris Nomor 11 tanggal 05 Juli 2011 ;
- Fotocopy Akta Notaris Nomor 46 tanggal 19 Mei 2011 ;
- Fotocopy Akta Notaris Nomor 47 tanggal 19 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara H. MASDUKI, ST ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima dari saudara HARGONO atas nama Yayasan YARA AIRO untuk pembayaran kompensasi pemakaian jalan koridor kurang lebih 20 Km kepada saudara EDDY NATA ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Korintiga Hutani melalui Mr. LEE HO YOUNG ;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.P.Bun, tanggal 03 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) batang Kayu Bulat dicat warna hitam putih dengan panjang sekitar 4 (empat) meter yang dililit dengan Kawat berduri dan diikat dengan menggunakan Tali Tambang warna biru ;
  - 3 (tiga) buah Batu ;
  - 1 (satu) buah Lampu Minyak Gantung ;
  - 1 (satu) buah Lampu Petromak ;
  - 2 (dua) lembar Terpal warna coklat ;
  - 1 (satu) buah Senter warna ungu ;
  - 1 (satu) set Peralatan Dapur (Kompas, Piring, Gelas, Panci) ;
  - 1 (satu) Jirigen berisi Minyak Tanah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kompensasi CV. Unggas Jaya yang ditanda tangani Sdr. EDDY NATA tanggal 03 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kompensasi Lahan Jalan Koridor An. EDDY NATA (CV. Unggas Jaya) tahap pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Cek No.CV201354 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kompensasi Lahan Jalan Koridor An. EDDY NATA tahap 2 (terakhir) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Cek No.CV201356 ;
- 1 (satu) lembar Kitir (bukti pengeluaran cek) dari Bank BNI 46 No.CV 201354 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Hal. 8 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kitir (bukti pengeluaran cek) dari Bank BNI 46 No.CV 201356 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Akta Notaris Nomor 11 tanggal 05 Juli 2011 ;
- Fotocopy Akta Notaris Nomor 46 tanggal 19 Mei 2011 ;
- Fotocopy Akta Notaris Nomor 47 tanggal 19 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara H. MASDUKI, ST ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima dari saudara HARGONO atas nama Yayasan YARA AIRO untuk pembayaran kompensasi pemakaian jalan koridor kurang lebih 20 Km kepada saudara EDDY NATA ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Korintiga Hutani melalui Mr. LEE HO YOUNG ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Nomor : 74/PID/2012/PT.PR., tanggal 12 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding semula Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 03 Oktober 2012 No : 47/Pid.B/2012/PN.P.Bun ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 47/Akta.Pid/2012/PN.P.Bun, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 47/Akta. Pid/2012/PN.P.Bun, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 12 Februari 2013 ;

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 06 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 06 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 12 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 17 Januari 2013, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 06 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :**

1. Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana tidak memuat adanya perintah supaya Terdakwa ditahan ;  
Sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP pada pokoknya diatur bahwa jika tidak ditahan sekiranya terhadap diri Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan ;  
Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yang menentukan penahanan tersebut dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian



bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1),..... dst ;

Ketentuan Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang menentukan bahwa putusan pemidanaan dalam amar putusannya wajib memuat adanya perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;

Dalam hal ini terdapat alasan untuk kasasi, yaitu Majelis Hakim menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga melampaui kewenangannya ;

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA terlampau ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terutama masyarakat pencari keadilan (*Yustitia Bellen*) dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mengingat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa juga menjadi perhatian masyarakat dan dapat menimbulkan gejolak sosial yaitu munculnya pemortalan-pemortalan yang lain tanpa mengindahkan aturan hukum dan norma ketertiban di masyarakat ;

## **Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

Alasan Terdakwa :

Bahwa saya mengajukan kasasi ini berjuang sekuat tenaga dan sedaya upaya untuk membela apa yang dituduhkan kepada saya oleh Wakil-Wakil Allah SWT, Putusan di Tingkat 1 dan Putusan di Tingkat 2, dimana saya khawatir dan kasihan akan mereka dan saya percaya sebagai manusia yang beriman kepada Allah SWT, bahwa Hakim-Hakim Pengadilan mempunyai tugas yang dipikul sangat berat yang diperhitungkan di dunia dan yang akan dipertanggung jawabkan sedemikian hebatnya di akhirat nantinya, untuk selalu berusaha menegakan keadilan di muka bumi ini agar semua masyarakat bisa dituntun dan diayomi untuk menuju jalan yang lurus dan semoga nantinya berkumpul di SURGA yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dengan indahnya dan kelak pasti akan diberikan Allah SWT, tetapi apakah itu akan terjadi? dan saya sebagai seorang Muallaf, tetapi saya sangat percaya akan janji Allah SWT, walaupun oknum-oknum aparat penegak hukum bisa menguasai raga saya akan tetapi mereka tidak pernah akan bisa menguasai iman dan jiwa akan kepercayaan saya kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW didalam memperlihatkan sesuatu bentuk kebenaran ;

Terlebih dahulu saya ucapkan dengan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-NYA dan kepada Nabi Besar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junjungan kita Muhammad SAW atas kasih sayang-NYA serta kepada Ketua berserta Hakim-Hakim Majelis Agung yang saya hormati sebagai Wakil Allah SWT yang dipercayai oleh-NYA untuk menegakkan keadilan yang hakiki di muka bumi ini. Amin ;

Dimana perkara saya ini sangat bertentangan sekali dengan bukti, fakta, Saksi dan kronologis kejadian, dimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan hasil pelimpahan pemeriksaan dari pihak Kepolisian yang jelas dari awal kejadian perkara telah mengandung janin yang cacat hukum, perbuatan ambisi kekuasaan tanpa arah, hukum dijadikan sebuah permainan dengan perbuatan yang sewena-wena dengan tuduhan yang penuh kemungkaran, yang melampaui batas dengan membuat kecacatan hukum, hanya untuk menyembunyikan sebuah kebenaran, yang mana perbuatan seperti itu sangat dimurkai dan tidak dikehendaki oleh Allah SWT, dimana kembali dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sangat bertentangan dengan kejadian Pokok Perkara, dimana kronologis perkara berawal dari sebuah Kesepakatan Perjanjian serta dibuatnya Surat Kuasa Khusus dan saya susun dengan sifat kejujuran dan kebenaran dari sejak awal perkara ini berlangsung, berdasarkan bukti dan fakta hukum yang sesungguhnya malah dikesampingkan, dianggap tidak berarti dan tidak diberikannya kesempatan apalagi untuk dijadikannya bahan pertimbangan untuk diperlihatkannya tongkat keadilan hukum yang hakiki di Negara yang berazaskan Pancasila ini dan kembali yang membuat mata hati nurani kita sebagai manusia yang beragama dan beriman menangis, justru keterangan Saksi Pelapor dan Saksi yang didatangkan oleh Jaksa yang tidak pernah ada bukti materiil untuk diperlihatkan sebuah bentuk kebenaran malah kesaksian tanpa bukti itu yang lebih dipercayai oleh Hakim Pengadilan Negeri dan didukungnya kembali oleh Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkannya. Oleh sebab itu terlebih dahulu dengan kerendahan hati saya sebagai hamba Allah yang beriman dan sebagai Warga NKRI yang mempunyai kewajiban sebagai manusia yang berguna bagi sesama, bangsa dan Negaranya selama masih diberikan napas kehidupan, alangkah kiranya saya sangat berharap terakhir kalinya di dunia yang hanya sebagai senda gurau dan hanya sebagai permainan ini sesuai Firman Allah SWT kepada Hakim Majelis Agung yang kami hormati, yang kami anggap sebagai Wakil Allah dan sebagai Orang tua sendiri bagi kami, yang menangani Memori Kasasi perkara ini, untuk berkenan meneliti secara seksama perkara ini berdasarkan bukti, fakta, Saksi serta dokumentasi demi memperlihatkan kepada anak bangsa negeri ini bahwa hukum masih berdiri dengan tegaknya di jalan yang lurus dengan berpegang teguh pada

Hal. 12 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akidah Firman Allah SWT di ayat-ayat suci Al-Qur'an, Sabda Rasulullah Muhammad SAW, UUD'45 serta KUHP yang sejujur-jujurnya dan yang sebenarnya berdasarkan Hati Nurani yang bersih sebagai hamba yang beriman yang mempunyai rasa takut hanya kepada Allah SWT dan sadar hanya kepada-NYA lah kita semua pasti akan dikembalikan. Amin ;

Dimana terlebih dahulu dengan kerendahan hati saya sebagai masyarakat yang mengerti etika dan tata krama sebagai pencerminan masyarakat yang berbudaya dan beragama untuk menerangkan, dakwaan Jaksa, pertimbangan Pengadilan Negeri serta putusannya, pertimbangan Pengadilan Tinggi serta putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, disini saya bagi menjadi 3 bagian dan saya persingkat untuk memudahkannya, yaitu :

## DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM :

### Kesatu

- Bahwa saya dituduh pada tanggal 28 Mei 2011 dan tanggal 17 Juli 2011 di Jalan Koridor/Industri PT. Korintiga Hutani KM.49-50 jam 17.00 WIB, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan :
- Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu kepunyaan orang itu atau orang lain, hutang piutang menghapuskan piutang dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :
  - Bahwa Awalnya terjadi Kesepakatan Perjanjian antara PT. Korintiga Hutani dan H. MASDUKI, ST tertanggal 23 Mei 2009, tetapi selama hampir 2 (dua) tahun, sampai bulan Mei 2011 pihak PT. Korintiga Hutani tidak memenuhi janjinya ;
  - Bahwa Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA menawarkan jasa untuk mengurus penyelesaian dengan PT. Korintiga Hutani dan menegosiasikannya, maka dibuatnya Kesepakatan Perjanjian dan Surat Kuasa Khusus di akta No.: 46 tanggal 19 Mei 2011 di Notaris Noviani Ardjan, SH diikat kembali dengan Surat Perjanjian di akta No.: 47 dengan kesepakatan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
  - Bahwa setelah mendapat kuasa dari H. MASDUKI, Terdakwa (saya) dituduhkan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar jam 06.00 WIB

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang portal tanpa pemberitahuan kepada PT. Korintiga Hutani, dibantu dengan rekan-rekannya di Jalan Koridor sehingga kendaraan Perusahaan PT. Korintiga Hutani tidak dapat melaluinya dengan alasan meminta uang penggantian pohon yang dicabut atas pembuatan jalan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa (saya) dituduhkan mendirikan portal untuk melakukan tekanan-tekanan dan ancaman kepada pihak PT. Korintiga Hutani, kemudian PT. Korintiga Hutani memenuhi dengan memberikan kompensasi sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan dibayar cek senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebanyak 2 tahap ;
- Bahwa Terdakwa (saya) dituduhkan setelah mendapatkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari PT. Korintiga Hutani, uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar Desa Pangkut dan sebagian lagi dipergunakan Terdakwa serta sisanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi H. MASDUKI, ST, tetapi oleh Saksi H. MASDUKI, ST ditolak ;
- Bahwa Terdakwa (saya) dituduhkan selain mendapatkan uang dari PT. Korintiga Hutani juga meminta kepada Perusahaan lain yang melalui Jalan Koridor tersebut yaitu Yayasan YARA AIRO dan apabila Yayasan YARA AIRO tidak memberikan kompensasi pemakaian jalan tersebut, maka kendaraannya yang melewati jalan tidak bisa melewatinya, kemudian Yayasan YARA AIRO menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa (saya) dituduhkan melakukan perbuatan tersebut tidak pernah diketahui H. MASDUKI, ST dan H. MASDUKI, ST tidak menghendaki pemortalan jalan karena pemberian kuasa itu seharusnya dilakukan dengan cara negosiasi bukan dengan cara pemortalan sehingga surat kuasa yang diberikan oleh H. MASDUKI, ST dicabut pada tanggal 5 Juli 2011 di hadapan Notaris Noviani Ardjan, SH. ;
- Bahwa Terdakwa (saya) dituduhkan melakukan pemortalan kembali pada tanggal 17 Juli 2011 di Jalan Koridor yang dilalui kendaraan PT. Korintiga Hutani, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai dasar dan hanya ingin memeras PT. Korintiga Hutani, karena surat Akta No.: 47 Tahun 2011 telah dicabut oleh Saksi H. MASDUKI, ST pada tanggal 5 Juli 2011 ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

- Bahwa Terdakwa (saya) EDDY NATA bin SUSANTO NATA dituduhkan dengan melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan lain yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa untuk mempersingkat waktu, dimana tidak ada jauh berbeda dari dakwaan Kesatu, dimana dakwaan Kedua ini lebih ditekankannya secara halus agar ada upaya hukum yang menjerat untuk disanksikan kepada Terdakwa (saya) yaitu :

- Bahwa pada alenia ke 3 terakhir, Terdakwa (saya) dituduhkan melakukan tekanan-tekanan dan ancaman akhirnya Pihak Perusahaan TERPAKSA menyerahkan uang kompensasi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam dalam pidana Pasal 335 KUHP ;

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN menimbang :

- Menimbang, bahwa atas SURAT DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM dan NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pangkalan Bun telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :
  1. Menolak keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA dan Penasehat Hukum untuk seluruhnya ;
  2. Melanjutkan sidang pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA ;
  3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;
- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, tidak terbukti adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Mr. NAM JUNG PHIL, Mr. LEE HO YOUNG serta Saksi HARGONO dan RIKO HEROL dari Yayasan Yaya Airo ;
- Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, karena salah satu unsur dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan Kesatu, dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;
- Maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP yang menyatakan : “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain” ;
- Menimbang, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
  1. Tentang unsur barangsiapa ;

Bahwa unsur “Barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, maka secara mutatis mutandis unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Kesatu juga berlaku dalam dakwaan Kedua ini ;
  2. Tentang unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;
- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan yang disebutkan di dalam unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini ;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah melakukan perbuatan sedemikian rupa, sehingga orang lain melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri dan paksaan itu harus melawan hukum, sedangkan cara melakukannya adalah :
  - Dengan kekerasan ;
  - Dengan suatu perbuatan lain, atau ;
  - Dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau ;
  - Dengan ancaman kekerasan ;

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan ancaman perbuatan lain, atau ;
- Dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan ;
- Menimbang, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan dalam uraian unsur kedua di dalam dakwaan Kesatu adalah :
  - Tahun 2009, 2 (dua) tahun sebelum pemortalan pertama yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2011, PT. Korintiga Hutani untuk membangun Jalan Koridor sepanjang  $\pm 45$  KM, harus melewati lahan hak milik (adat) dari Saksi MASDUKI, ST sepanjang  $\pm 550$  meter X 26 meter ;
  - Tanggal 23 Mei 2009, dibuat kesepakatan tertulis bahwa Saksi MASDUKI, ST menyerahkan lahan untuk dijadikan Jalan Koridor. Sebagai kompensasi, PT. Korintiga Hutani akan melakukan service jalan lahan kebun milik Saksi MASDUKI, ST sepanjang 10,6 KM yang berada di pinggir Jalan Koridor tersebut, sehingga Saksi MASDUKI, ST juga dapat menikmati Jalan Koridor yang dibuat oleh PT. Korintiga Hutani sebagaimana layaknya masyarakat umum ;
  - Kemudian Saksi MASDUKI, ST memberi kuasa kepada Terdakwa dengan surat pelimpahan hak dan kuasa yaitu Akta Notaris No.46 tanggal 19 Mei 2011. Berdasarkan akta Notaris tersebut, Terdakwa merasa mempunyai hak sepenuhnya atas bagian Jalan Koridor tersebut. Namun, Saksi MASDUKI, ST memandang akta Notaris dimaksud hanya memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk menuntut sejumlah kompensasi kepada PT. Korintiga Hutani. Dan bagi Saksi MASDUKI, ST yang penting adalah apabila setelah mendapat kompensasi maka Terdakwa wajib membayar kepada Saksi MASDUKI, ST senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai bunyi Akta Notaris No.47 tanggal 19 Mei 2011 ;
  - Dengan surat kuasa yang dapat dipakai secara luas dengan menyebutkan pelimpahan hak lalu Terdakwa yang merasa memiliki hak sepenuhnya atas bagian Jalan Koridor yang dibangun PT. Korintiga Hutani tersebut, kemudian melakukan upaya-upaya sedemikian rupa untuk mendapatkan pemenuhan kompensasi ;
  - Terdakwa mempunyai peluang atau kesempatan untuk menuntut prestasi dengan mengajukan gugatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ternyata Terdakwa menempuh jalan sendiri dengan memortal Jalan Koridor yang dibangun dan telah dipergunakan dan dikuasai oleh PT. Korintiga Hutani selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Mei 2011 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa EDDY NATA mendirikan portal yang terbuat dari tanah dan batu latrit yang ditumpukan di Jalan Koridor pada jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Pos Portal Satpam PT. Korintiga Hutani ;
- Akibat didirikannya portal tersebut, kegiatan usaha PT. Korintiga Hutani menjadi terganggu dan terhambat karena Truk-Truk Tronton/Trailer pengangkut kayu log industri tidak dapat lagi melewati Jalan Koridor tersebut ;
- Keesokan harinya, tanggal 29 Mei 2011 Saksi Mr. NAM dan RAIS SUGITO dari PT. Korintiga Hutani mendatangi tempat pemortalan dan bertanya kepada Terdakwa mengapa jalan tersebut diportal, lalu dijawab Terdakwa untuk mengamankan tanah Terdakwa yang telah digunakan sebagai Jalan Koridor oleh PT. Korintiga Hutani ;
- Karena kegiatan usaha terganggu, Saksi Mr. NAM JUNG PHILI mengatakan kepada Terdakwa supaya mengajukan permintaan kompensasi/proposal, kemudian Terdakwa mengajukan permintaan/proposal tertanggal 3 Juni 2011 yang isinya adalah untuk kompensasi ganti rugi atas lahan yang dipakai untuk jalan seluas 1,4 Ha dengan nilai sekitar Rp4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah). Setelah proposal diberikan kepada PT. Korintiga Hutani, pada tanggal 6 Juni 2011 portal tersebut diangkat oleh Terdakwa karena PT. Korintiga Hutani bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa EDDY NATA ;
- Setelah dilakukan beberapa kali pembicaraan maka dicapai kesepakatan tanggal 14 Juni dan Surat Kesepakatan tanggal 20 Juni 2011 yang ditanda tangani kedua pihak ;
- Berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 20 Juni 2011, maka PT. Korintiga Hutani telah memberikan kompensasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka perbuatan memortal jalan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melawan hukum karena memaksa Saksi Mr. NAM JUNG PHILI dari PT. Korintiga Hutani untuk melakukan pembicaraan dengan Terdakwa, yang merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi Saksi Mr. NAM JUNG PHILI dari PT. Korintiga Hutani ;
- Menimbang, mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah suatu upaya

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013





untuk mempertahankan hak atas kesewenangan PT. Korintiga Hutani (pelaksanaan poin 1 Surat Kesepakatan tanggal 20 Juni 2011) dan sebelum pemortalan Terdakwa sudah memberitahukan kepada PT. Korintiga Hutani sebagai pihak dalam kesepakatan tersebut, maka Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

- Menimbang, mengenai masalah perjanjian maupun pemenuhan sebuah kesepakatan merupakan suatu perbuatan perdata. Jika salah satu pihak tidak memenuhinya, yang harus dilakukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar adalah mengajukan suatu gugatan atau cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum, bukan dengan cara memaksa atau melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana juga disampaikan oleh ahli perjanjian dalam pemeriksaan di persidangan ini ;
- Menimbang, yang dilakukan Terdakwa melakukan pemortalan jalan bukan merupakan suatu cara yang ditentukan oleh hukum sebagai cara untuk menuntut suatu pemenuhan hak. Apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melawan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak berdasar dan harus ditolak ;
- Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa perbuatan pemortalan jalan yang dilakukan Terdakwa merupakan perlakuan yang tak menyenangkan bagi Saksi Mr. NAM JUNG PHILI dari PT. Korintiga Hutani, yang membuat Saksi dipaksa melakukan pembicaraan dengan Terdakwa hingga akhirnya tercapai kesepakatan yaitu PT. Korintiga Hutani membayar uang kompensasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Menimbang, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
- Menimbang, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang sah yang dapat menghilangkan pembedaan, juga adanya kemampuan dari Terdakwa untuk dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
- Menimbang, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;
- Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dan dapat menerima tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 24 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dalam perkara ini. Mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan seadil-adilnya ;

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH menimbang :

- Menimbang, Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori banding, mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*onstlaag van alle rechtvervolging*) ;
- Menimbang, Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 03 Oktober 2012 No.47/Pid.B/2012/PN.P.Bun, demikian juga memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori bandingnya, berpendapat sebagai berikut :
  - Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama termasuk pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi sependapat karena telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri ;
  - Menimbang, apa yang dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan khusus tentang lamanya masa pemidanaan yang merupakan kewenangan Hakim, telah didasarkan pertimbangan berbagai aspek terutama tentang hal-hal meringankan dan memberatkan pada Terdakwa yang ditemukan di persidangan, serta didasarkan pada tujuan pemidanaan yang dianut dalam doktrin dan praktik hukum di Indonesia, sehingga isi memori banding tersebut dikesampingkan ;
  - Menimbang, hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi hanyalah merupakan pengulangan atas apa yang telah dikemukakan pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama yang oleh Hakim pertama telah cukup dipertimbangkan secara luas dalam putusannya ;
  - Menimbang, berkaitan dengan memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi merasa perlu menambahkan pertimbangan Hakim pertama, sekaligus untuk meluruskan pola pikir masyarakat dalam sisi hukumnya sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman masyarakat demi terwujudnya penegakan hukum dan timbulnya kepastian hukum sesuai rasa keadilan ;

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, Indonesia sebagai suatu Negara hukum (*recht staat*) melindungi seluruh warga Negara dan mensyaratkan dalam segala aktifitas kehidupan-nya, setiap warga masyarakat haruslah berpijak dan berdasarkan pada aturan undang-undang yang berlaku serta mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan demi terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam hubungan bermasyarakat sehari-hari dan Negara secara tegas melarang adanya tindakan menghakimi sendiri (*eigen richting*) dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi berhadapan dengan pihak lain, serta Negara memberi kesempatan seluas-luasnya dengan menempuh prosedur hukum yang berlaku dalam kerangka mempertahankan hak dan kepentingan setiap warga masyarakat ;
- Menimbang, diawali kesepakatan tertulis antara H. MASDUKI, ST dengan PT. Korintiga dan telah berlangsung pemanfaatan lahan sejak 2 (dua) tahun sebelumnya sesuai surat kesepakatan bersama CV. Unggas Jaya dengan PT. Korintiga Hutani tanggal 23 Mei 2009. Kesepakatan tersebut merupakan hubungan hukum yang tercakup dalam lingkup hubungan keperdataan, oleh karenanya apabila ada salah satu pihak yang ingkar janji (*wanprestasi*), oleh undang-undang diberi kesempatan luas bagi pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan prestasi melalui atau dengan menempuh upaya hukum yang berlaku ;
- Menimbang, hal ini juga berlaku bagi Terdakwa selaku warga masyarakat, terlepas dari adanya pemahaman multi tafsir atas isi Akta No.46 dan Akta No.47 masing-masing bertanggal 19 Mei 2011 dan dibuatnya lagi Akta No.11 tanggal 05 Juli 2011 di hadapan Notaris Noviani Arjan, SH sebagaimana diungkapkan di persidangan dan penyelesaiannya melalui prosedur hukum keperdataan, dengan beralihnya kepada Terdakwa penanganan masalah yang sama seperti dialami H. MASDUKI, ST terhadap PT. Korintiga, maka upaya yang seharusnya ditempuh Terdakwa tetap berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku ;
- Menimbang, Terdakwa berdasarkan Akta No.46 dan 47 tanggal 19 Mei 2011, selain telah menerima dana kompensasi dari Saksi Pelapor (PT. Korintiga) tetapi masih mengajukan tuntutan lainnya dan menurut fakta persidangan sebagian besar dana kompensasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut disalurkan ke lembaga-lembaga LSM, Majelis Adat Dayak dan Forum Mahasiswa yang baru dibentuk sekaligus bertamengkan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang sebenarnya bukan kapasitas Terdakwa menangani hal tersebut. Dalam tuntutan nya

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengemukakan apabila tidak dipenuhi oleh PT. Korintiga, akan mendatangkan ratusan orang, sehingga tindakan Terdakwa sudah terlalu jauh dari maksud awal yang kemudian oleh Terdakwa telah melakukan pemortalan jalan menghalangi akses usaha PT. Korintiga dan menimbulkan gangguan di tengah masyarakat yang sebelumnya dapat menggunakan jalan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, tindakan Terdakwa tersebut merupakan perilaku yang tidak menyenangkan bagi Saksi Pelapor Mr. NAM JUNG PHILI dan merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*) dan pengingkaran atas asas-asas hukum yang berlaku dalam Negara hukum Indonesia dan merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum bidang kepidanaan (*materiele wederrechtelijk*) dan secara essensial bertentangan dengan undang-undang ;

- Menimbang, dari tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, maka isi memori banding dari Terdakwa harus dikesampingkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 03 Oktober 2012 No.47/Pid.B/2012/PN.P.Bun. ;

Alangkah baiknya dengan kerendahan hati yang teramat dalam, saya paparkan kejadian awal sampai akhir menuju final di kasasi Majelis Mahkamah Agung, yang kami sebagai masyarakat NKRI hormati bersama ini. Dan saya paparkan ini semua berdasarkan kebenaran dan Firman Allah SWT yang mengatakan “janganlah engkau mengada-ada demi Aku dan janganlah engkau takut kepada mereka, tetapi takutlah hanya kepada-KU” ;

#### KRONOLOGIS KEJADIAN PERKARA

- Tanggal 17 Mei 2011, Saya ketemu tidak sengaja dengan H. MASDUKI, ST saat sama-sama menjemput anak pulang sekolah di Taman Kanak-Kanak Bhayangkari. Saat itu Pak MASDUKI yang baru turun dari mobil Fortuner warna hitam Nomor Polisi K 1 DO menyapa saya dengan menanyakan “Apa kabar Pak EDDY?” dan saya jawab “Baik-baik saja”. Dalam pembicaraan kami, Pak MASDUKI menawarkan tanah dan kebun sawitnya seluas 5 Ha seharga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), tetapi saya tolak dan saya katakan saya tidak punya uang sebanyak itu. Dijawab oleh Pak MASDUKI “Sudah, masalah uang belakangan saja Pak, saya mau Pak EDDY yang membelinya, karena lahan kebun saya itu dibikin jalan oleh PT. Korintiga Hutani. Sudah 2 (dua) tahun sejak kesepakatan saya buat dengan General Manager PT. Korintiga Hutani saat itu, Mr. Ha Bok Kyun, namun mereka tidak pernah menepati janjinya. Kebun itu bisa menyambung kebun



punya Pak EDDY yang disana, karena lokasinya dekat sekali". Saya mulai tertarik, dan saya tanya "yang mana kebunnya itu Pak?" dan Pak MASDUKI menerangkan "Itu Pak EDDY, kalau kita jalan terus mau menuju kebun saya atau kebun Pak EDDY kan ada jembatan dan terlihat ada PORTAL PERUSAHAAN. Nah, sebelum jembatan itu sampai mau masuk ke lahan saya itulah kebun yang dibelah jadi jalan oleh perusahaan tersebut, kan Pak EDDY lihat kanan kirinya ada sawit. Sewaktu perjanjian kami dulu, sawit itu mereka cabut. Nanti Pak EDDY kalau ada waktu ke toko saya untuk melihat perjanjiannya, dan kalau Pak EDDY setuju kita bisa ke Notaris, biar saya yang atur semuanya" Ya Pak MASDUKI, kata saya, nanti kita lihatlah, biar saya pikirkan dulu. Kalau ada minat, nanti saya ada aja datang ke Toko Pak MASDUKI. Sekitar jam 09.30 WIB, kami sama-sama pulang. Setelah saya pikirkan apa rugi dan untungnya, akhirnya saya putuskan ingin melihat isi perjanjian tersebut. Setelah tiba di Toko Pak MASDUKI, saya diperlihatkan perjanjian kesepakatan yang dibuatnya dengan perusahaan tersebut. Pak MASDUKI menerangkan, di poin ke 2 pihak perusahaan telah mengingkari janjinya dengan tidak melaksanakan kewajibannya. Setelah saya melihat ternyata ada kebenaran, saya bilang kepada Pak MASDUKI saya setuju, tetapi saya mau cek dulu lokasi lahan kebun yang dibikin jalan tersebut. "Silahkan cek aja dulu Pak EDDY, kalau sudah setuju, nanti biar saya yang aturnya di Notaris" jawab Pak MASDUKI, dan akhirnya saya pun pulang (BUKTI A) ;

- Tanggal 18 Mei 2011, saya bersama Sdr. Gt. Kadran dan SYAHRUDIN mengecek tanah yang dimaksud dengan Sekretaris Camat, yang saat itu membenarkan tanah tersebut telah menjadi milik Pak MASDUKI dengan diadakan ganti rugi terhadap penduduk desa setempat. Selain itu, saya juga diberitahu batas-batas tanahnya ;
- Tanggal 19 Mei 2011, terjadi kesepakatan perjanjian antara saya dengan Pak MASDUKI di hadapan Notaris Noviani Ardjan, SH dengan terbitnya Akta No.46 dan No.47, dan dibacakan oleh Notaris bahwa telah terjadi kesepakatan Pak MASDUKI telah menjual tanah berikut lahan kebunnya seluas 5 Ha kepada saya seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan kesepakatan yang kami sama-sama pahami bahwa pembayarannya akan dibayar setelah ada penyelesaian dari pihak perusahaan nantinya dan untuk kepengurusannya H. MASDUKI saya berjanji bahwa dibuatnya kembali di dalam akta tersebut Surat Kuasa Khusus dimana H. MASDUKI telah menjual





serta melimpahkan lahan kebun tersebut kepada saya dengan Hak Substitusi :

- Menghadap siapapun dan dimanapun ;
- Menerima/Memberikan keterangan-keterangan ;
- Membuat keputusan, menjual, menerima hasil dari kompensasi ;
- Menandatangani surat-surat yang diperlukan ;
- Melakukan sesuatu untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut (Bukti B);

Sehingga saya bisa memperlihatkan kepada semua pihak dengan membawa salinan akta Notaris No : 46, agar semua pihak termasuk pihak perusahaan mengerti, bahwa hak atas tanah yang dijadikan jalan oleh perusahaan tersebut telah menjadi milik saya ;

- Tanggal 20 Mei 2011, sebagai masyarakat yang mengerti hukum tata krama hubungan antar sesama, saya kirim surat somasi ke PT. Korintiga Hutani dengan tembusan ke Instansi Pemerintahan, dan saya beri batas waktu 7 hari agar pihak perusahaan menanggapi somasi saya (BUKTI C) ;
- Tanggal 27 Mei 2011, surat somasi kami tidak ditanggapi oleh PT. Korintiga Hutani, akhirnya dengan terpaksa lahan kebun kami yang dijadikan jalan hanya untuk kepentingan perusahaan mereka tersebut kami tutup. Tidak jauh dari lahan kebun yang kami tutup, juga terdapat portal milik perusahaan yang telah lama berdiri dengan pondasi yang kokoh, lengkap dengan pos penjagaan yang diisi satpam-satpam dari perusahaan ;
- Tanggal 28 Mei 2011, pagi hari jam 08.00 WIB General Manager PT. Korintiga Hutani, Mr. NAM JUNG PHILI didampingi Kapolsek Arut Utara AKP Nelson datang ke lokasi. Disaksikan Tokoh Masyarakat Arut Utara, pihak perusahaan menyatakan mau melakukan pertemuan dengan kami untuk berunding. Saya katakan "Kalau mau berunding, harus tahu Adat dan Budaya kami". Akhirnya pihak perusahaan membuat surat undangan, untuk melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, tidak ada kesepakatan yang dihasilkan. Walaupun perusahaan menawarkan berapa titik-titik yang saya mau, namun tawaran tersebut tidak saya hiraukan, karena saya cuma mau pengakuan dari perusahaan bahwa mereka telah mengambil hak namun lupa akan kewajibannya. Dalam pertemuan tersebut, disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat dan pihak Kepolisian yang dipimpin AKP Nelson (BUKTI D dan VCD terlampir) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Mei 2011, sejak pemortalan berlangsung, hubungan saya dengan Pak MASDUKI berjalan baik. Saya juga bersyukur, Pak MASDUKI membantu pembuatan portal dengan satu rit tanah uruk dari gundukan samping jalan kebunnya, dengan mengerahkan karyawannya. Walaupun sebenarnya saya minta bantu 8 rit, tetapi tidak apa-apa, yang penting Pak MASDUKI juga ikut partisipasi dalam pembuatan portal tersebut (Dimana Pak MASDUKI mengakui hal tersebut dalam persidangan). Rekan-rekan yang saya rekrut adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan terdiri dari bermacam suku, memperlihatkan keindahan Adat Budaya kebersamaan yang baik. Untuk menjaga portal lahan kebun kami yang dijadikan jalan industri oleh PT. Korintiga Hutani, yang mana pihak perusahaan telah wanprestasi atas janjinya. Telah saya beri arahan kepada mereka, mobil tronton perusahaan tidak boleh lewat, sedangkan masyarakat boleh lewat. Sejak pemortalan kami lakukan, banyak masyarakat yang lewat dan sangat berterima kasih, karena selama ini perlakuan oknum WNA Korea kepada masyarakat sangat diluar batas kemanusiaan, mereka menginjak harga diri masyarakat NKRI sudah melampaui batas. Di mana portal milik perusahaan selama ini justru telah membuat resah di masyarakat. Ada indikasi, perusahaan telah memungut uang dari pedagang-pedagang sayur, ikan yang numpang lewat melintasi portal perusahaan tersebut. Selain itu, mereka juga merampas kebun masyarakat dengan alasan masuk areal HGU perusahaan, dengan diganti rugi dengan harga yang sangat tidak pantas dengan linangan air mata anak bangsa negeri ini. Sedangkan masyarakat yang melakukan aktivitas dengan menumpang lewat di jalan industri mereka, kalau tidak dikasih uang disuruh balik dan diusir. Masyarakat seperti sampah yang tidak berguna sama sekali, dimana harga diri kita sebagai Warga NKRI, tidak berarti apa-apa di hadapan mereka (WNA Korea). Bukannya masyarakat tidak berani melawan, tetapi karena Budaya persatuan kita sudah hampir punah akibat lemahnya ekonomi, akhirnya mau diadu domba dengan hilangnya jati diri akan pengenalan Negeranya sendiri yang tidak pernah memperlihatkan rasa bersyukur atas Anugerah dan Karunia berupa SDA dari Allah SWT. Karena tidak pernah menghargai nikmat dan karunia yang diberikan-NYA kepada bangsa ini, sehingga mata uang rupiah Negara kitapun tidak pernah dihargai baik didunia ini, dimanapun bangsa-bangsa di dunia ini dapat menguasai Sumber Daya Alam kita dengan semurah dan semeriah mungkin dengan mata uang Negara mereka, padahal NKRI adalah Negara yang kaya tetapi tidak berdaya didalam sistem pemerintahannya

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



untuk mengelola Sumber Daya Alam yang merupakan harta satu-satunya, dimana hampir seluruh mata dunia memerlukan, menghargai dan menginginkannya. Kembali ke pokok permasalahannya, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau pihak perusahaan mempunyai beking-beking, baik dari preman sampai oknum-oknum aparat penegak hukum yang berakhlak sangat miskin, dengan menjual ayat-ayat Allah SWT di dalam dirinya begitu murah, demi kecintaannya pada dunia yang hanya sebagai persinggahan sekejap saja dengan menganggap remeh kehidupan Alam Barzah sampai mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terlena dan hanyut di jalan yang thagut di jalan kefasikan manusia-manusia yang tidak beragama yang menuju penyiksaan yang paling pedih. Dan terus terang kejadian itu pernah juga menimpa saya sekeluarga dan itu sangat membekas di hati saya, tetapi karena saya manusia yang beragama dan mempunyai iman akan Allah SWT akhirnya saya bisa melupakan semua perbuatan WNA Korea tersebut pada diri saya sekeluarga, dimana telah masuknya budaya zionis komunis secara diam-diam ditengah kehidupan masyarakat kita yang beragama, dimana saya juga di lapangan telah mendengar serta membuktikan bahwa pihak perusahaan asing ini ada indikasi telah mengebor dan melobangi tanah-tanah di kedaulatan NKRI ini secara diam-diam untuk menyelidiki harta milik Negara yang mana sebenarnya mereka telah bertindak jauh diluar batas dari fungsi apa yang seharusnya menjadi kinerja mereka, dimana kembali mereka ada indikasi menjarah kayu-kayu langka di hutan lindung dengan cara pengiriman dicampur bersama-sama dengan kayu produksi mereka dan adanya indikasi pencurian harta milik Negara berupa dikeruknya harta bumi milik NKRI yang dititipkan Allah SWT kepada Negara ini untuk kemakmuran masyarakatnya, pasti akan punah sia-sia dimusnahkan mereka dengan budaya zionis komunis budaya bangsa mereka (BUKTI VCD). Saya lanjutkan, setelah saya paparkan rekan-rekan untuk menjaga portal, dan kami lihat mobil mitsubishi triton milik Pak MASDUKI dengan nomor plat kalau tidak salah lihat KH 1501 G selalu masuk kebun apabila sore hari, kemudian pada hari itu pada waktu pemortalan pengamanan lahan kebun kami pada hari ke 2 pihak pengusaha batu ratrit ribut karena mereka tidak bisa lewat, itu memang saya perintahkan rekan-rekan yang jaga untuk melarang pengusaha itu lewat untuk mencari bukti apakah benar bahwa pihak perusahaan telah memungut upeti dari lahan kebun kami dari para pengusaha yang membawa batu ratrit, karena saya sudah mendengar setiap pengusaha yang lewat diwajibkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kepihak perusahaan sebanyak 5000 (lima ribu) lt solar per 15 truk/bulan, dan disana telah ada 4 orang pengusaha batu ratri yang lewat yaitu Pak Hargono, Pak RICHON, Pak Agung, Pak Aduan dan pihak katanya koperasi Aruta, akhirnya pihak pengusaha pada waktu itu saya beri arahan untuk menuntut PT. Korintiga tersebut untuk meminta dikembalikan upeti yang ditarik oleh perusahaan tersebut, tetapi yang saya lihat keberanian mereka sebagai keturunan pejuang dan pahlawan Indonesia sebatas jari kelingking saja, kalau ribut dan saling menggigit sesama anak Negerinya sendiri sungguh hebat boleh dikatakan nomor satu, tetapi kalau di hadapan bangsa atau Warga Negara Asing, boleh dikatakan seperti tikus melihat seekor kucing, sungguh rendah mental mereka didalam jiwa kebangsaan, akhirnya karena tidak berani mereka diam dan tidak bisa berbuat apa-apa, kembali lagi di rumah saya mendapat telepon dari Pak MASDUKI bahwa ada 2 orang rekan kami yaitu SYAHRUDIN dan MUSTAKIM yang ke toko dia, menanyakan ketemu tambang emas di dalam lahan kebun Pak MASDUKI yang dikerjakan secara diam-diam dengan mempergunakan 7 alat mesin emas dan kenapa saya tahu bahwa itu tambang emas ilegal Pak MASDUKI, karena Pak MASDUKI menelpon memberitahunya kepada saya agar rekan-rekan saya jangan mengganggu usaha tambang emas di kebun dia, barulah saya tahu bahwa ternyata secara diam-diam Pak MASDUKI mempunyai tambang emas ilegal di dalam lahan kebun sawitnya yang begitu luas, dan saya langsung beritahukan kepada Pak MASDUKI apakah tambang emas yang bapak kerjakan itu ada izinnya, Pak MASDUKI jawab belum masih diurus, kalau masih diurus saya katakan lagi "Kalau bisa jangan, Pak, anda bisa dikategorikan telah melakukan pencurian harta milik Negara" dan setelah saya mengucapkan seperti itu Pak MASDUKI langsung menutup telepon, mungkin marah tetapi saya pikir untuk kebaikan dia juga serta saya berharap dia tidak meneruskan perbuatannya itu, dan besoknya saya mendapat telepon lagi dari seseorang yang mengenalkan dirinya Bpk. HAMDANI sebagai Anggota DPD RI yang menanyakan masalah persengketaan saya dengan pihak perusahaan tersebut dan berapa kompensasi yang bapak mau, dan saya jawab bahwa saya belum mengenal anda tetapi saya menghargai anda dan saya sampaikan bahwa saya mau pihak perusahaan tersebut membuat pernyataan mereka telah mengambil hak tetapi mereka tidak menjalankan kewajiban yang harus mereka laksanakan, dan dijawab oleh beliau Bpk. HAMDANI "oke kalau begitu dan terima kasih". Setelah terakhir Pak MASDUKI menelpon saya, saya telpon be-

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



berapa kali tidak pernah diangkat, dan setelah 2 hari kemudian datang tamu ke rumah saya dan setelah saya keluar ternyata Pak MASDUKI beserta orang-orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya dan mereka saya persilahkan masuk, dan akhirnya saya terkejut setelah mereka memperkenalkan diri dengan maksud bermain sekaligus berkenalan ternyata mereka dari Aparat Kepolisian Polres Kotawaringin Barat yaitu Aiptu JONNY RISATNO, SH., MH, DEDDY KURNIADI, Robby dari unit reskrim dan setelah berbincang-bincang disitu saya lihat Pak MASDUKI tidak mengeluarkan kata-kata sepeatahpun dan kembali saya terkejut Aiptu JONNY RISATNO menanyakan dan mau melihat akta No : 46 yang saya dan Pak MASDUKI buat di Notaris, perasaan saya sudah tidak enak waktu itu, ada apa padahal sama Pak MASDUKI juga ada salinannya, akhirnya untuk suatu kebenaran dan kepolosan saya lihatkan dan dibaca setelah dibaca tidak memerlukan waktu yang berapa lama akhirnya JONNY RISATNO berucap "surat kesepakatan ini lemah Pak dan sewaktu-waktu bisa dicabut, terus terang saya pindahan dari buntok dan saya disegani disana dan saya master hukum, dulu dijawab saya pernah beperkara dengan seorang jendral berbintang dan saya menang dan saya iyaikan saja tetapi dihati saya telah bisa menilai akhlak dan moralnya, akhirnya mereka pamit dan sebelum pamit kembali Aiptu JONNY RISATNO berpesan "tolong jangan beritahukan sama Kapolres saya kemari" saya jawab iya, padahal urusan apa dan setelah mereka pulang kembali saya teliti juga akta tersebut dan setelah saya teliti kembali saya yakin semua yang ada di dalam akta tersebut sesuai kesepakatan kami bersama antara saya dan Pak MASDUKI, setelah saya simpan salinan akta tersebut kembali saya mendapat telpon dan ternyata Pak MASDUKI dimana Pak MASDUKI berucap dengan langsung menuduh saya "Kenapa Pak EDDY menyuruh Anggota Kepolisian ketempat saya, saya tidak senang, kan Pak EDDY tahu saya punya kesibukan yang banyak pakan ternak saya, kebun sawit, dan yang lain-lain, saya tidak senang kalau caranya begini" langsung saya jawab "Sabar Pak MASDUKI bukankah justru anda yang telah membawa mereka ketempat saya, dan Pak MASDUKI sendiri tahu dan mendengarkannya ya, sudah kalau begitu, tolong di dalam masalah ini saya jangan dilibatkan lagi dan saya telah serahkan sepenuhnya sesuai kesepakatan perjanjian yang kita buat itu". Akhirnya telpon ditutup dan saya langsung duduk dikursi saya berpikir bahwa ini mulai adanya campur tangan dari aparat Polres Kotawaringin Barat di dalam perkara ini, betul apa pendapat saya pada besok harinya sewaktu saya di lapangan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kebun yang kami amankan dan setelah saya pulang dari kebun saya dikasihkan surat panggilan dari pihak Polres Kotawaringin Barat Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, karena ada laporan dari pihak perusahaan PT. Korintiga Hutani anak perusahaan korindo group dan karyawan saya berucap bahwa waktu dikasihkan surat ini oleh petugas berpakaian sipil, petugas itu agak kasar dengan mengeluarkan kata-kata "bilang sama Pak EDDY NATA, kalau panggilan ini tidak dihadiri, akan ada panggilan kedua besok dan kalau panggilan ke 2 juga tidak datang kami jemput paksa !!!" saya bilang sabar saja pada karyawan perempuan saya yaitu evi, kita lihat saja besok. Dan besoknya saya naik lagi ke kebun yang kami amankan dan kembali saya berpesan kepada karyawan saya kalau ada petugas Polres datang lagi layani aja dengan baik dan sabar, karena bagaimanapun saya kenal dengan Kapolres waktu itu walaupun tidak mengetahui nomor telepon-nya sewaktu beliau datang ke showroom saya dengan didampingi Waka Polres Deddy Supriyadi dan seorang pengusaha ternama dari Kabupaten Sukamara sewaktu Kapolres meminta saya untuk memberikan tempat di belakang showroom mobil saya untuk ditempatkannya pasukan BKO atas kurang kondusifnya situasi atas pemilukada di Kotawaringin Barat dan yang kedua beliau minta disporingkan ban mobilnya dengan sopir pribadinya mampir di showroom dan beliau baru cerita datang dari kebun di daerah pangkut waktu itu belum terjadi pengamanan lahan kebun kami. Kembali lagi pada sore harinya setelah saya pulang ke rumah saya tanyakan kepada karyawan saya apakah ada aparat dari Polres yang mengasihkan surat dan dijawab tidak ada. Dan setelah kejadian surat itu berlangsung hampir seminggu tidak pernah ada surat lagi dari Kepolisian berarti mereka mengerti kekuatan hukum dari perjanjian kami di Notaris yang dibilang JONNY RISATNO itu lemah. Dan besoknya beberapa kali Pak RAIS sebagai wakil Mr. NAM JUNG PILL menemui saya di rumah membujuk berapa uang yang saya mau, tetapi demi kebenaran dan harga diri martabat NKRI yang merupakan Anugerah dan Karunia dari Allah SWT Tuhan semesta alam, saya sampaikan kepadanya bahwa yang saya mau adalah bagaimana sikap dan sifat dari WNA Korea agar berubah dengan menanamkan kearifan lokal kepada masyarakat, sehingga perusahaan bisa diuntungkan, dan masyarakat bisa dimakmurkan, jangan masyarakat kita diinjak-injak harga dirinya oleh kekuatan sifat komunis yang mereka bawa dari negerinya, dan akhirnya itu disampaikan Mr. NAM JUNG PHILI, dimana akhirnya Mr. NAM JUNG PHILI sering menemui saya untuk mengajak berbicara dan saya

Hal. 29 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Warga NKRI yang belajar untuk bersikap baik, saya persilahkan dia datang dan kalau tidak salah ada sebanyak 4 (empat) kali dia datang ke rumah, Mr. NAM terus meminta kepada saya agar dibukakannya portal lahan kebun saya, tetapi saya bilang portal andapun harus dibuka untuk umum walaupun itu kapasitas jalan perusahaan anda dan saya katakan juga janganlah membawa sikap dan sifat budaya anda di Negara kami, anda sebagai investor kami dukung, tetapi tolong budaya kalian jangan kalian terapkan di Negeri kami dengan memusuhi masyarakat, karena selama ini anda justru sebagai WNA sangat kejam pada masyarakat, saya sampaikan juga bahwa kami tidak membenci WNA Korea tetapi kami benci dengan budaya mereka yang tidak tahu adat dan akhirnya dia berjanji akan memperbaikinya, dan sesudah itu setiap akhir pertemuan dia selalu meminta dibukakan portal lahan kebun kami, tetapi saya mau lihat dulu, apakah dia bisa berubah, nah dari situ portal mereka tiangnya sudah diangkat terus tanpa melintang jalan walaupun di pos penjagaan tetap dijaga oleh satpam-satpam yang sekaligus sebelum itu menjadi preman-preman yang sudi mencium di kaki WNA Korea tersebut ;

- Tanggal 3 JUNI 2011, Waktu saya berada diportal saya dihubungi oleh Mr. NAM JUNG PHILI yang meminta saya untuk hadir datang ke kantornya yang katanya sangat penting, karena dia saya lihat sudah mulai memperlihatkan sifat kebaikan, akhirnya saya datang ditemani dengan rekan yang menjaga portal kami yaitu SAMSUL ternyata di kantor tersebut telah ada Mr. NAM, Pak RAIS karyawan Korea tukang ketik dan seorang aparat keamanan, dimana Mr. NAM JUNG PHILI memberitahukan kepada saya bahwa dia telah mendapat telepon dari pimpinan tertinggi PT. Korindo di jakarta yang meminta bantuan berapa, kompensasi yang saya inginkan dan Mr. NAM meminta tulis aja Pak, disinilah hati saya sebagai manusia yang mempunyai iman dipertaruhkan, akhirnya saya melihat Mr. NAM kelihatan memelas dan Pak RAIS juga, karena rasa iba siapa tahu mereka benar-benar berubah, dimana saya tulis permintaan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab perusahaan, setelah saya tanda tangani Mr. Nam kembali meminta portal saya dibuka sambil menunggu jawaban dari pimpinan tertinggi PT. Korindo di Jakarta, tetapi saya tolak kata saya kalau anda komitmen dengan janji anda biar saya tunggu jawaban dari Jakarta, kelihatannya Mr. NAM dan Pak RAIS kecewa, dan saya tetap kokoh dengan pendirian saya, bahwa mereka yang penting kalau mereka benar tentu pihak Jakarta tidak mungkin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarut-larut dalam mengambil sikap. Dan setelah salinan permohonan saya pinta, saya mohon diri pamit pulang (BUKTI E) ;

Datangnya pengusaha batu ratri ke rumah saya yaitu Pak HARGONO dan Pak RICHO dan Pak AMAN yang mengatakan keluhan mereka bahwa mereka tidak bisa bekerja dan ini untuk menghidupi biaya panti asuhan yang mereka pimpin yaitu yayasan yara ayro, dan mereka telah mengatakan bahwa mereka telah membayar upeti jalan ke pihak perusahaan selama 2 bulan dan mereka rugi kalau tidak bisa usaha lagi, disini saya berpikir kembali dengan minta tuntunan kepada Tuhan YME, kalau tidak dikasih jalan kasihan, akhirnya saya tanyakan kepada mereka berapa mereka kasih untuk membayar upeti kepada perusahaan tersebut dan mereka bilang sebanyak 5000 (lima ribu) liter solar industri berarti kalau dikalikan solar Rp9.000 (sembilan ribu rupiah) hasilnya sebanyak Rp45.000.000 (empat puluh lima juta) perbulan dan berarti benar informasi yang saya dapatkan di lapangan, dan sebelum saya berbicara jauh, Pak HARGONO dan pendeta Pak RICHO menawarkan sejumlah uang buat diperbolehkannya lewat diportal saya sebagai hal bisnis yang biasa mereka kasihkan ke perusahaan WNA Korea tersebut, kembali saya pikir tidak ada salahnya untuk bukti bahwa pihak perusahaan telah mengambil keuntungan dari lahan kami, akhirnya mereka pulang dan besok katanya membawa kwitansi yang mereka buat sekaligus uangnya, baik kata saya (BUKTI F) ;

Kembali lagi sambil menunggu permintaan saya yang katanya dikirim ke Jakarta, saya mencoba menghubungi Pak MASDUKI, tetapi tidak pernah diangkat, mungkin dia marah, dan untuk itu saya ke toko dia untuk berbicara, tetapi 2 kali saya ke tokopun dijawab karyawan perempuan dia bahwa bapaknya keluar dan akhirnya saya tetap ke kebun untuk mengamankan lahan kami dari wanprestasi kesepakatan WNA Korea tersebut dan pada hari ke 8 portal kami dirikan, saya kedatangan tamu yang luar biasa dikarenakan ditelepon tidak diangkat, dihubungi tidak ada yaitu Pak MASDUKI dengan mengendarai mitsubhisi tritonnya berwarna merah dan dia langsung turun dari mobil walaupun mukanya tidak semanis dulu waktu sama-sama membuat kesepakatan perjanjian dan dia menghampiri kami diportal menanyakan bagaimana keadaan dan kami jawab aman dan terkendali serta masyarakat mendukung penuh portal kami, karena mereka bebas berlalu lalang tidak seperti dulu, mereka diusir dan dimintai uang, dan saya terangkan juga kepak MASDUKI bahwa saya diundang oleh PT. Korintiga untuk membuat permintaan permohonan tetapi Pak MASDUKI saya telepon

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diangkat terus dan saya terangkan saya datang ke toko beberapa kali, Pak MASDUKI hanya mangut-mangut saja dan berkata “yang penting saya tidak ikut campur lagi di dalam urusan ini sesuai kesepakatan itu sudah menjadi urusan Pak EDDY dan kalau sudah selesai baru Pak EDDY kasih kepada saya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan surat-menyurat tanah saya kasihkan kepak EDDY”, saya jawab “ini Pak MASDUKI lihat sendiri saya terus memperjuangkannya dan saya minta tolong, kalau bisa dibantu lagi 2 rit tanah untuk menambah diportal ini, Pak” dan setelah saya berkata tersebut justru saya terkejut bukan main, ternyata turun Pak DEDDY KURNIADI, kok ada dengan Pak MASDUKI, kemarin sewaktu ke rumah saya Pak MASDUKI tidak senang, dengan mereka (dan itu saya pertanyakan di dalam persidangan dimana Pak MASDUKI terdiam seribu bahasa) dan kami lihat wajah Pak DEDDY KURNIADI waktu itu tidak memperlihatkan wajah persahabatan sesama anak bangsa NKRI, akhirnya Pak MASDUKI permisi masuk ke dalam kebunnya, yah kata saya semoga Pak MASDUKI berhenti menambang emas secara illegal karena ini sudah merugikan harta milik Negara, tetapi yang saya sangat aneh mereka pulang sampai matahari tenggelam, ternyata tambang itu masih dikerjakan. Disinilah saya tahu bahwa Aparat Kepolisian sudah tahu tambang Pak MASDUKI tetapi anehnya malah ada kesan ditutupi dan didukung, mungkin ada kerja sama saya tidak tahu. Tetapi percayalah apa yang difirmankan Allah SWT bahwa “Allah SWT tidak pernah sekali-kali lengah dari apa yang kita perbuat”. Amin ;

Tanggal 5 Juni 2011, Saya mendapat telepon dari seseorang yang saya kenal selama ini yaitu Pak Dian sahabat dari Pak SURYADI, yang mana Pak SURYADI, sudah kami anggap seperti keluarga sendiri, dia meminta saya ke Hotel Kecubung, dimana sebenarnya saya terus terang paling anti ke sana, karena ada selalu perasaan yang tidak enak, dimana dengan keterpaksaan saya akhirnya menuju hotel tersebut, setelah sampai di hotel saya telepon dimana ternyata perasaan saya tambah tidak enak karena Pak SURYADI ada di ruang 9 kalau tidak salah waktu itu, dan setelah saya masuk ternyata di dalam ada tiga orang yaitu Pak SURYADI, Pak H. Madi, dan Pak Dian dan mereka menyanyi, dimana Pak SURYADI meminta kepada saya yang sudah dianggap keluarga untuk membuka portal yang kami perjuangkan bersama rekan-rekan, betapa hati saya sakit sekali dimana saya tahu bahwa pihak PT. Korintiga Hutani melalui Mr. NAM tersebut telah menggunakan Pak SURYADI lagi untuk meminta dibukakannya portal lahan kami tersebut dan mungkin inilah takdir dari Allah SWT untuk memisahkan saya dengan Pak



SURYADI yang tidak ada jiwa kebangsaan di hatinya, akhirnya saya perbolehkan selama 3 (tiga) hari saja untuk saya buka portal tetapi dia harus menghubungi rekan-rekan saya di portal kebun kami agar menjaga perasaan rekan-rekan yang selama ini telah berjuang demi mempertahankan kebenaran dan saya terkejut lagi setelah saya iyakan, berselang 5 (lima) menit masuknya Mr. NAM dan Pak RAIS yang membuat saya terkejut dan ini telah membuktikan telah ada rencana sesudah saya datang, tetapi saya mencoba menahan rasa sakit hati saya, mereka datang dengan membawa minuman botol sebanyak 2 (dua) botol yang dibaringkan di atas sebuah kotak dengan lakban yang masih tertutup dan langsung ditaruh di bawah meja, saya tidak pernah seumur hidup saya melihat botol yang berbentuk bagus tersebut, tetapi saya yakin bahwa itu adalah minuman keras dan kotak seperti kotak indomie itu saya tidak tahu apa isinya, dimana saya lihat Mr. NAM dan Pak RAIS senyum-senyum (memang sudah bukan rahasia umum lagi, kalau sudah melepaskan kepenatan bekerja WNA Korea selalu berkaraoke dan minum-minuman keras di hotel tersebut), akhirnya dengan perasaan yang teramat pedih saya tinggalkan ruangan tersebut. Dan pada jam 17.30 saya mendapat telpon dari lahan kebun yang diamankan dari rekan SYAHRUDIN yang bertanya apakah lahan dibuka katanya Pak RAIS sudah di sana dan mereka rekan-rekan mendapat telepon dari Pak SURYADI yang dikasihkan Pak RAIS, terus kata saya buka saja, kita beri mereka berpikir, padahal teramat sakitnya hati saya, tetapi saya berpikir ada hikmahnya rekan-rekan bisa istirahat di rumah, karena lahan tetap milik kita kapanpun kalau tidak ada kesepakatan kita tutup kembali, dan kembali saya hubungi Pak MASDUKI tetapi selalu tidak diangkat, walaupun saya merasa tidak enak, tetapi saya ingat janji kesepakatan perjanjian kami, saya harus menyetor harga lahan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila urusan telah selesai dan saya bisa mengambil surat lahan kebunnya di Notaris ;

- Tanggal 14 Juni 2011, di rumah saya kedatangan RAIS dengan asistennya membawa surat yang dibuat mereka untuk saya menandatangani, disinilah selama 9 (sembilan) hari saya tahu mereka terus berputar mencari siasat untuk menepurkan saya, dimana saya baca di surat itu bahwa mereka, akan memberikan uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan permasalahan itu selesai dengan mengganti lahan tersebut beserta apa yang ada tumbuh di atasnya, saya lihat mereka sudah mau menjebak saya, dimana mereka berpikir apakah sah seperti itu saja sedangkan surat menyurat tanah tersebut berada di Notaris dan akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil apabila saya sudah membayar kepada Pak MASDUKI senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimana hukumnya, dan yang membuat saya terheran-heran lagi yang dijadikan Saksi adalah seorang pejabat Negara yaitu Bpk. HAMDANI sebagai DPD RI dan Camat Aruta Pak TEGUH WINARNO sedangkan, mereka tidak ada ditempat dan mereka tidak ada tanda tangan, karena saya anggap ini sudah cacat hukum, maka saya tanda tangani surat tersebut, untuk melihat apakah mereka pihak perusahaan WNA tersebut, betul-betul mau jujur ;

- Tanggal 15 Juni 2011, datangnya Mr. NAM JUNG PHILI, ke rumah saya dimana Mr. NAM membawa tergesa-gesa selebar cek Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2011, katanya sebagai uang muka perjanjian tersebut, dan saya katakan bahwa saya hargai anda tetapi cek ini akan saya simpan sebagai tanda niat baik anda dan akan saya cairkan apabila sudah terjadi kesepakatan yang berkekuatan hukum, terus Mr. NAM bertanya ada apa lagi dan saya jawab saya harus berhadapan dengan Mr. LEE HO JUNG pimpinan anda dan harus dimuka Saksi yaitu Pak HAMDANI sebagai DPD RI dan Pak TEGUH WINARNO sebagai Camat Arut Utara, bagaimana bisa dijadikan Saksi Mr. NAM kalau kenalpun saya tidak dan kapan saya tanda tangan ataupun dia tandatangan kami tidak tahu dan kami tidak sama-sama tidak melihat, apakah itu yang dinamakan perjanjian yang sah dengan Saksi yang tidak kenal dan tidak menyaksikan waktu dibuatnya sebuah tandatangan, Hanya Allah Maha Mengetahui, Allah Maha perkasa dan Allah Maha Bijaksana ;
- Tanggal 20 Juni 2011, Inilah sebuah peristiwa momentum bagi saya dan rekan-rakan, dimana sekitar jam 13.00 atas Takdir dari Tuhan YME, kami tergerak hati mengembalikan surat perjanjian yang dibuat secara cacat hukum (tanggal 14 Juni 2011) serta cek (tanggal 15 Juni 2011) tersebut, dimana kami berangkat sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Saya, H. GUSTI KADRAN, SYAHRUDIN, MUSTAKIM, SYAMSUL, GUSTI IMUS, IBUS, keluarga dari GUSTI KADRAN yang ikut untuk sekedar berjalan-jalan dimana kami tiba di base camp PT. Korintiga Hutani sekitar jam 16.00 dimana kami disambut Mr. NAM JUNG PHILI dan kami abadikan serta kami dokumentasikan dan akhirnya saya bisa ketemu dengan pimpinan tertinggi perusahaan tersebut, dimana Mr. LEE HO JUNG menyambut kami baik sekali, ramah tamah dan dia berkata "saya percaya dengan Pak EDDY, saya sangat senang, Pak EDDY tidak pernah lelah mengejar semua ini" dan saya jawab "Kenapa saya kejar semuanya ini Mr. LEE, karena saya menuntut apa

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya menjadi hak saya dan apa yang harus menjadi tanggung jawab kewajiban perusahaan anda, kalau perusahaan anda benar kenapa saya harus menuntut mati-matian begini?" dan di dalam ruangan tersebut kami berempat yang dua orangnya adalah Gt. Kadran dan Mr. NAM Dimana saya tegaskan bahwa perkara ini hanya saya minta mereka bisa mengubah sikap dan sifat mereka kepada kami sebagai masyarakat dengan ditimbulkannya sikap kebersamaan yang memperlihatkan ke arifan lokal antara perusahaan dan masyarakat, dimana perusahaan diuntungkan dan masyarakat diberdayakan dengan didukung kehidupan dengan diberikan fasilitas pekerjaan yang layak terbangun sisi kehidupan yang aman, tentram dan damai sehingga walaupun sedikit akan mulai tercapainya kemakmuran. Dan akhirnya Mr. LEE HO JUNG berkata kepada Mr. NAM "tolong, buatlah kesepakatan dengan Pak EDDY dengan baik, nanti bawa kemari untuk saya baca" dan akhirnya saya dan Gt. Kadran dibawa Mr. NAM JUNG PHILI untuk masuk kembali di dalam Kantor General Manager yang berdekatan dengan kantor ruangan President Director perusahaan tersebut, dimana telah menunggu di ruangan tersebut 2 (dua) orang karyawan PT. Korintiga yaitu Pak YUSRIANO dan sekretaris perusahaan Pak IRWANSYAH (yang mana dia juga mengetahui permasalahan ini dan dicatat sudah akan menjadi Saksi di persidangan tetapi Jaksa membatalkannya menjadi Saksi, karena Pak IRWANSYAH seorang hamba Allah yang beragama kuat, yang tidak mau dipaksa untuk berdusta) dimana rekan saya yang hadir sebanyak 3 (tiga) orang untuk menyaksikan kesepakatan perjanjian di ruangan tersebut yaitu Pak SYAHRUDIN bagian dokumentasi, Pak SAMSUL, Pak MUSTAKIM, dimana akhirnya kami sepakat dikeluarkannya kesepakatan perjanjian walaupun diminta dibuat ulang lagi oleh Mr. NAM satu kali setelah itu dibaca kembali konsepnya oleh Mr. NAM dan diketik oleh Pak IRWANSYAH dan kembali dibawa Mr. NAM ke Mr. Lee dan akhirnya kesepakatan perjanjian tersebut ditandatangani dengan sikap dan sifat yang menjunjung kebersamaan dan setelah itu saya kembalikan perjanjian siluman yang tanpa ada tandatangan Pak HAMDANI dan Lurah Pak TEGUH WINARNO tersebut beserta cek Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikasih Mr. NAM ke rumah saya tetapi tidak berani saya cairkan karena saya tahu urusan belum ada titiok temu karena mereka masih memakai kelicikan mereka untuk menjebak saya. Dan waktu itu surat diterima kembali pembatalannya yang sudah membawa nama HAMDANI sebagai DPD RI, dengan dikembalikannya lagi cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ditambah 1 (satu) lembar lagi cek sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Pak SYAHRUDIN permisi untuk mengabadikan lewat handy cam dan foto. Dan setelah terjadinya kesepakatan perjanjian yang sah dengan tidak adanya keberatan diantara kedua belah pihak akhirnya kami bersalaman dan pamit pulang dimana waktu pukul itu menunjukkan jam 19.00, karena kami di jalan hari sudah gelap, dan saya walaupun tidak mendapatkan uang milyaran rupiah tetapi saya bangga karena ada ikatan kearifan lokal yang bisa membuat masyarakat aman, rekan-rekan dan masyarakat bisa mempunyai kerjaan dan tidak menganggur, dan sekalian saya bisa mengawasi kalau ada perbuatan yang melanggar hukum lewat jalan kebun saya maka saya dan rekan bisa mencegah serta melaporkannya kepihak yang berwenang. (BUKTI VCD dan Foto yang memperlihatkan dikembalikannya perjanjian siluman tanpa tandatangan Mr. LEE HO JUNG, Pak HAMDANI sebagai DPD RI serta Camat Aruta Pak TEGUH WINARNO dan cek Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Mr. NAM dan terjadinya kesepakatan perjanjian yang sakral dari sisi hukum yang kuat yang dihadiri oleh Saksi-Saksi akan tetapi justru dipersidangan kesepakatan perjanjian tanggal 14 Juni yang malah dijadikan bukti dan malah sudah ada tanda tangan Mr. LEE HO JUNG, Pak HAMDANI dan Pak TEGUH WINARNO padahal saya kembalikan tidak ada tanda tangannya, apakah ini sah menurut hukum dan malah sebaliknya perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang ditandatangani dengan adanya Saksi-Saksi justru kekuatan hukumnya dilemahkan dimana saya amankan karena bukan saya meminta uang seperti yang dituduhkan sembarangan tetapi saya menuntut apa yang telah menjadi kesepakatan perjanjian pada poin 1 yaitu pengelolaan Jalan Koridor yang diberikan kepada saya untuk dikelola secara bersama, bukan ini sebuah bukti yang kuat bahwa hukum telah dibalik dengan menyembunyi-kan fakta dengan alasan saya sebagai Terdakwa melakukan pemerasan dan membuat orang lain terpaksa dan dipaksa untuk meminta uang ;

Tanggal 21 Juni 2011, Cek sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saya transper ke dalam rek saya, akhirnya pada sore harinya saya bagi sesuai kebijaksanaan dikesepakatan perjanjian Akta No : 46 dimana saya tahu adat dan istiadat sebelumnya saya hubungi Pak MASDUKI tidak pernah diangkat dan tidak pernah ada di tokonya kalau saya datang, dan saya harus bijaksana dengan mendahukan orang banyak dimana saya bagi untuk rekan-rekan yang setia membantu perjuangan ini dan masing-masing mendapat bagian yang cukup sesuai pengabdian dan jasa mereka dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah itu saya kasihkan kepada masyarakat adat aruta, dan diambil oleh sekcam sendiri waktu itu untuk kebutuhan pemberdayaan meningkatkan mutu pendidikan katanya dan saya percaya saja, dan akhirnya uang tinggal Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang mana Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai bukti dari yayasan tersebut yang mengasih buat saya, dan itu rencana saya balikkan juga karena menyangkut kebaikan, jadi totalnya uang tinggal Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dimana saya potong untuk biaya ongkos konsumsi waktu pengamanan lahan, dan rencana besok saya menemui Pak MASDUKI untuk menyerahkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka perjanjian, dimana kami walaupun bersusah payah telah memperlihatkan buktinya, tetapi 2 (dua) hari saya mencari tidak ketemu walaupun ditelpon, akhirnya pada tanggal 24 Juni 2011 kembali lagi saya mendatangi ke toko sambil membawa duit tersebut, dan yang saya temui justru Istrinya, dan saya tanyakan Pak MASDUKI, serta saya minta sampaikan niat saya yang mau memberi tanda jadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dulu, karena saya bilang Pak MASDUKI susah dihubungi, dan akhirnya saya lihat Istrinya menghubungi Pak MASDUKI tetapi yang saya terkejut Istrinya bilang "bawa saja uangnya pulang, Pak MASDUKI mungkin hpnya ketinggalan tidak diangkat "nah terus siapa yang berbicara tadi ditelpon dengannya, dan akhirnya saya pamit pulang dengan membawa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, tetapi saya tetap tidak berprasangka buruk, akhirnya saya ingat disms aja sebab siapa tahu Pak MASDUKI sibuk, saya juga baru ingat kalau disms seperti tanggal 10 Juni yang saya hampir putus asa menghubunginya, tetapi kalaudengan sms malah dijawab dan saya sms lebih dahulu " Dimana Pak MASDUKI, saya ingin ketemu" akhirnya dibalas juga walaupun kata-katanya agak acuh "nanti saya pikirkan" dan akhirnya saya coba kirim sms berbunyi "selamat siang Pak MASDUKI, saya tadi ke toko anda dan saya mau ketemu anda, manyerahkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dulu sebagai uang muka perjanjian kita, tetapi kata Istri anda ketinggalan hpnya, balas saya mau ketemu" dan sekitar setengah jam baru sms berbalas dan berbunyi "Tidak usah hubungi saya, kalau cuma Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) anda telah melanggar perjanjian yang kita buat, tetapi kalau cukup sudah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) baru anda temui saya" dan sms yang menyakitkan hati ini saya simpan sebagai bukti, bukan saya yang tidak mau menghubungi dia, tetapi faktanya Pak MASDUKI lah yang tidak mau saya temui dan hubungi ;

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Juni 2011, Mr. NAM JUNG PHILI bermain ke tempat kerja saya dengan Pak RAIS dan disaksikan oleh karyawan saya, untuk diantarkan ke tukang pijat karena tangannya terkilir dan saya suruh antarkan Pak Gusdur untuk mengantarkan ke tukang sinshe orang Pontianak yang kebetulan dekat dengan pekerjaan saya dan sebelum ke tukang pijat Mr. NAM JUNG PHILI sekalian membicarakan bahwa pengelolaan bersama Jalan Koridor Industri sesuai dengan kesepakatan yang kami buat bersama dimana dia menyampaikan pesan Mr. LEE HO JUNG katanya tanggal 1 Juli saya diminta datang ke kantor mereka dan saya senang kata saya dan kembali pada sore harinya Mr. NAM JUNG PHILI lewat asistennya Pak RAIS mengatakan pamit pulang dan banyak terima kasih atas bantuannya karena tidak sempat lagi mampir. (BUKTI SMS dari Pak RAIS asisten Mr. NAM JUNG PHILI yang memperlihatkan adanya hubungan yang baik setelah terjadinya perjanjian kesepakatan yang dibuat tanggal 20 Juni 2011 di kantor PT. Korintiga Hutani untuk dipatahkannya tuduhan hal tidak menyenangkan yang dengan alasan kesepakatan itu dibuat secara dipaksa dibawah ancaman yang katanya saya akan membawa 150 (seratus lima puluh) orang, ternyata bukti memperlihatkan Mr. NAM JUNG PHILI bermain ke tempat saya dengan asistennya dan malah minta tolong diantarkan ke tukang pijat serta ucapan terima kasih dan menyampaikan undangan walaupun secara lisan untuk datang ke perusahaan membicarakan pengelolaan jalan sesuai kesepakatan perjanjian yang kami telah kami bikin bersama) ;

Tanggal 1 Juli 2011, saya dan rekan-rekan datang ke kantor base camp PT. Korintiga Hutani dan disana telah ada Mr. NAM JUNG PHILI, dan saya masuk dengan saudara hokman dari organisasi lingkungan hidup, setelah itu kita sampaikan sesuai janjinya atas undangan pembicaraan tersebut malah kami dibuat terkejut, Mr. NAM JUNG PHILI berubah jadi manusia 100 (seratus) persen, dia mengatakan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan yang katanya Mr. LEE HO JUNG sudah berpesan bahwa perjanjian telah selesai, dibatas masih keterkejutan kami saya tanyakan bagaimana kesepakatan perjanjian ini sudah selesai, sedangkan poin 1 pihak perusahaan tidak menepati janji lagi dan Mr. NAM berkata terserah anda yang penting ini sudah selesai kami sudah bayar tanah lahan kebun anda dan saya sampaikan bahwa kesepakatan kemarin sudah tertulis bahwa tanggal 23 Mei 2011, telah diselesaikan secara kekeluargaan yang mana anda juga mengerti bahwa itu sebagai sewa pinjam lahan selama 2 (dua) tahun yang anda tidak pertanggungjawabkan dan dimana selama 2 (dua) tahun lahan

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kami anda jadikan lahan bisnis untuk mengeruk hasil dari kontraktor-kontraktor yang melewatinya dan akhirnya perusahaan anda membayar untuk sewa pakai lahan selama 2 (dua) tahun dan dari tanggal 23 Mei itu kembali anda dan disaksikan Saksi-Saksi telah sepakat mengganti sewa pinjam pakai lahan dengan timbulnya perjanjian bahwa Jalan Koridor kita akan kelola bersama, kenapa sekarang anda berkilah dan tidak pernah sadar selalu membodohi kami, sedangkan kami sebagai warga Indonesia tidak mau melakukan sifat kekerasan? Mr. NAM akhirnya terdiam dan tidak mau bicara dan saya kembali katakan saya mau ketemu Mr. LEE HO JUNG dan baru dia mau bicara "Mr. LEE HO JUNG tidak ada diruangan dan besok saja saya sampaikan" katanya. Akhirnya saya dan Sdr. Hokman permisi pamit pulang dan saya pesan besok saya kemari lagi. (Semua dipaparkan kesaksiannya kebenarannya di depan Pengadilan oleh Saksi-Saksi) ;

Tanggal 2 Juli 2011, Saya dibantu dengan rekan berangkat lagi menuju ke base camp perusahaan tersebut hanya untuk menanyakan poin perjanjian pertama yang kami buat yaitu pengelolaan Jalan Koridor Industri tersebut, sekitar jam 12.00 siang kami tiba di base camp perusahaan tersebut, dan kami disambut oleh Pak RAIS yang membilang bahwa Mr. NAM lagi di kantor sebelah, dan saya tahu ini jam istirahat jadi kami harus sabar menunggu dengan ditemani oleh Pak RAIS dan Pak MARBUN, dan saya sampaikan kepada Pak RAIS sebenarnya saya ingin sekali ketemu dengan Mr. LEE HO JUNG yang membikin kesepakatan dengan saya dan dijawab Pak RAIS Mr. LEE HO JUNG ada di ruangnya, tetapi tidak bisa ditemui kalau tidak lewat Mr. NAM JUNG PHILI, dan saya mengganggu mengerti dengan kapasitas kedudukan di dalam suatu perusahaan, tidak berapa lama setelah kami berbincang-bincang sekitar 1 jam, akhirnya kami dipersilahkan masuk, dan saya masuk dengan membawa Pak MARBUN untuk mendengarkan jadi Saksi pembicaraan saya dan Mr. NAM, disitu saya lihat wajah Mr. NAM tidak menunjukkan sikap persahabatan yang biasanya baik sewaktu dulu sering ke rumah maupun ke tempat pekerjaan saya, dan saya tidak banyak bicara langsung saja saya minta Mr. NAM untuk mempertemukan dan mengantarkan saya ke ruang Mr. LEE HO JUNG, tetapi apa jawaban Mr. NAM membuat saya terkejut "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, semua sudah selesai, apa yang anda tuntut dengan kami? dan ini siapa? ditunjuknya Pak MARBUN dan dia bilang "saya tidak suka orang ini, suruh dia keluar, dan akhirnya Pak MARBUN tahu diri keluar dari ruangan itu" betapa sakitnya hati saya dan langsung saya katakan masih

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesabaran “Anda dan perusahaan anda janganlah begitu Mr. NAM, ingatkah anda waktu itu, mengemis minta dibukakan portal lahan kebun saya, lahan itu milik saya, saya dengan perusahaan anda tidak ada perjanjian jual beli, lahan itu masih milik saya, ini Negara kami Mr. NAM, tolong hormati budaya kami, jangan memainkan kami, kalau kebudayaan Negara anda, anda bawa kemari itu salah besar, anda sama saja dengan membawa kami perang” dan alangkah terkejutnya kembali saya karena saya tidak pernah lupa kata-kata itu tersebut “Silahkan saja, Perang siapa takut?” dan anda silahkan meninggalkan kantor saya ini. Betapa hancur dan sakit sekali rasanya hati ini, akhirnya saya dan rekan pulang tanpa ada suara, hanya suara hati kami saja yang berkecamuk antara sedih, sakit hati dan merasa dikhianati atas kesepakatan perjanjian tersebut. Saya bawa mobil agak cepat untuk tiba di rumah, tetapi saya tetap kontrol juga emosi jangan sampai terjadi kecelakaan yang dapat merugikan orang lain dan diri saya sendiri, akhirnya sekitar kurang lebih jam 15.30 saya tiba di rumah dan langsung saya bikin surat somasi kembali ke pihak perusahaan dengan tembusan ke Kecamatan dan ke Kelurahan Pangkut apabila pihak perusahaan tidak menanggapi isi perjanjian yang telah disepakati maka lahan kebun milik kami, akan kami amankan kembali (BUKTI F) ;

Tanggal 17 Juli 2011, karena tidak ada tanggapan akan somasi pemberitahuan kami, yang mana batas waktunya telah tiba, akhirnya kami mendirikan portal dikebun kami kembali yang mana bahannya dari portal pertama yang saya simpan karena saya mengerti bahwa budaya bangsa Korea ini sungguh licik, dimana rekan-rekan mulai gotong-royong untuk mendirikan kembali portal di lahan milik kami dan saya dengan Pak MARBUN langsung menuju ke kecamatan pangkut untuk memberitahukan walaupun secara lisan kepada Kapolsek waktu itu Aqp. Nelson dan beliau kebetulan berada di rumah di samping Istrinya yang lagi menggosok pakaian di lantai ruang tamu di rumah dinasny dan saya sampaikan pada Pak Nelson bahwa lahan kebun saya amankan kembali karena Mr. LEE HO JUNG serta perusahaannya telah wanprestasi lagi dengan janji yang telah dibuatnya, akhirnya Pak Nelson bilang bahwa besok dia ke lokasi dan mau mendatangi Mr. NAM JUNG PHILI dan beliau berpesan jangan sampai terjadi keributan, akhirnya saya iyaikan padahal dari pertama kami portal sudah saya wanti-wanti rekan-rekan agar tidak anarkis atau berbuat sesuatu yang melanggar hukum dan semua ini berkat pertolongan Allah SWT yang menolong kami sejak diturunkannya takdir permasalahan ini. Dan akhirnya

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan Pak MARBUN pulang menuju portal yang kami dirikan di lahan kebun kami sendiri yang dijadikan jalan industri oleh perusahaan tersebut, dimana sewaktu di dalam perjalanan rekan saya SYAHRUDI menelpon bahwa Mr. NAM JUNG PHILL ada di portal kami menunggu saya dan saya santai saja karena dialah yang membuat perusahaannya jadi susah, akhirnya tidak berapa lama saya sampai di lahan yang kami tutup, dimana saya lihat Mr. NAM sangat rapi sekali dan dia menghampiri saya dengan hp yang dia letakan di telinga kirinya sambil menelpon dan dia langsung menanyakan saya "Ada apa ini, kenapa diportal kembali" pertanyaannya lugu kelihatannya tetapi saya tahu apa yang ada di dalam hatinya, itulah orang yang mungkar dan fasik yang sebenarnya mengerti, mengetahui tetapi menyembunyikan kebenaran itu dan saya jawab "tanya saja pada diri anda, ada apa" terus saya tinggalkan menuju ke bangku yang kami bikin menghalang dengan didirikannya tenda terpal di atasnya dan kami tancapkan Sang Saka Merah Putih tanda bahwa ini Negara kami bukan Negara Korea, sesudah itu kami lihat dari jauh Mr. NAM menuju pos satpam diportalnya sendiri sambil menelpon, entah siapa yang ditelpon malam itu hanya Allah SWT yang Maha mengetahuinya dan tidak berapa lama datang pelan tapi pasti satpam-satpam berkumpul menjadi kelompok yang besar di pos penjagaan portal yang perusahaan mereka dirikan setelah tanah ataupun lahan dari kebun masyarakat dan dari kebun sawit perusahaan astra yang mereka ganti rugi untuk dibikin jalan produksi perusahaan mereka, tidak berapa lama Mr. NAM kami lihat naik mobil dan meluncur menuju jalan ke base camp mereka dan untukantisipasi saya mendatangi kelompok satpam-satpam tersebut walaupun mereka terlihat agak tegang dan bengis, saya langsung berucap "Kita sesama satu nenek moyang leluhur Indonesia jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa asing, saya tahu kapasitas tugas kalian tetapi kalian juga harus mengerti permasalahan ini bahwa mereka ingkar janji dan akhirnya situasi bisa agak sedikit menguntungkan kedua belah pihak, dimana mereka sedikit ada mengerti permasalahannya, sehingga mereka mulai tenang dan semua berjalan dengan baik sampai pagi hari ;

- Tanggal 18 Juli 2011, Inilah peristiwa dimulainya perkara hukum, Dimana pagi sekali sekitar jam 06.00, seorang tokoh masyarakat bernama Pak MURYANTO sudah duduk di tenda kami sambil bercerita bersama rekan-rekan dan tidak berapa lama kami semua melihat Kapolsek Atp. Nelson dan Pak Camat TEGUH WINARNO masuk menuju jalan base camp perusahaan

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya Pak MURYANTO menyusul dengan membawa rekan kami SYAHRUDIN ikut untuk masuk kebase camp perusahaan sebab kalau dengan Pak MURYANTO satpamnya kenal semua, jadi bisa ikut masuk dan melihat apa yang dibicarakan mereka, setelah seperempat jam mobil Kapolsek dan Pak Camat Aruta balik pulang dan tidak berapa lama datanglah Pak MURYANTO dan rekan SYAHRUDIN yang mengatakan bahwa Kapolsek dan Pak Camat kecewa karena Mr. NAM JUNG PHILI kata satpam yang jaga, pagi-pagi buta telah menuju ke Kota Pangkalan Bun, disitulah kami berpikir bahwa Mr. NAM telah keluar melalui jalan desa yang memang dari dulu itu jalan umum menuju jalan akses masyarakat pangkut tetapi sedikit agak jauh mengeliling, tetapi apa peduli kami, sekitar jam 10.30 saya turun ditemani Pak SYAMSUL untuk membeli sayur dan bahan-bahan keperluan kami sekaligus menjenguk anak Istri dan anak saya di rumah karena malam itu saya tidur di pondok dan setelah sampai di Pangkalan Bun saya istirahat sebentar, kemudian berangkat lagi ke pasar untuk membeli sayuran dan ikan serta beras, sekitar jam 15.15 sore kami meluncur menuju ke lahan kebun, tetapi sesampainya di depan taman pemakaman umum di dekat bundaran tugu selamat datang, saya mendapat telepon dari seorang perempuan yang saya kenal adalah mama dora dan beliau mengatakan (ma'af beliau bahasa banjar)" Pak EDDY, anak buah ditangkap Polisi ditodong sama senjata, mama gin handak dibawanya, tetapi mama lawan, aku kada salah, aku ke tenda ini handak menjual indomie kasan ongkos bulik, kenapa bagian ikam handak tangkap aku, aku ni urang tuha, ujar mama di ai" terangnya dengan gugup, terus saya jawab "tenang ma, ini saya sudah meluncur ke sana, apakah mereka masih disana ma?" dan kembali dijawab "ke dada lagi tinggal mama, anak buah ikam semuanya habis dibawanya naik truk ganal, habis panci, sendok, rinjing, kompor dibawa Polisi semua", akhirnya saya jawab lagi "Kada apa ma, pian Do'a kan saja, kami dalam keadaan benar. Dan saya suruh Pak SYAMSUL putar haluan, baik saya tunggu di Polres saja, di dalam perjalanan saya ingat ada kenalan saya dulu sewaktu jadi Wakapolres di Polres Kotawaringin Barat Kopol. Darma sewaktu saya kenal Kapolresnya yang dijabat oleh Akbp. HARIONO yang mana dulunya beliau sering mampir ke showroom saya untuk cerita-cerita otomotif dan langsung saya telpon untuk minta petunjuk kenapa pihak Polres Kotawaringin Barat menangkap kami yang mana kami telah mengamankan lahan kebun kami sendiri dari wanprestasi perusahaan korintiga hutani anak perusahaan PT. Korindo Group dan saya tanyakan

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga “apakah pihak Polisi tidak salah tangkap kami, Pak Darma” dan langsung dijawab oleh Pak Darma waktu itu “tunggu sebentar Pak EDDY, nanti saya kasih kabar saya hubungi dulu bagian yang menangani perkara ini” dan saya jawab kembali “Ya, Trims, Pak Darma, saya tunggu” dan kami sudah memasuki Kota Pangkalan Bun, tiba-tiba Hp saya berdering dan saya lihat dari Pak Darma, trus saya angkat dan langsung Pak Darma mengatakan “Ini saya sudah hubungi beliau, pas kebetulan beliau ada di Pangkalan Bun, namanya Pak NOVI IRAWAN, beliau bagian menangani perkara seperti masalah Pak EDDY hadapi ini, beliau Kabag Tripiter, coba Pak EDDY hubungi, nanti saya sms kan nomornya ya, trims Pak Darma” kata saya, setelah saya tunggu ternyata belum juga di sms dan saya telpon masih sibuk, akhirnya saya hampir tiba dekat Polres, baru telpon berdering ternyata dari Pak Darma dan beliau bilang “Pak EDDY datang aja ke Hotel Kecubung beliau ada di kamar 205, saya sudah bilang sama beliau dan Pak EDDY ditunggu dan sekalian bawa berkas apa yang menjadi permasalahannya” dan saya jawab “Terima kasih, Pak Darma” dan akhirnya kami menuju hotel tersebut, dimana saya teringat kenangan pahit di kamar karaoke yang Mr. NAM terseyum-senyum dengan Pak RAIS. Setelah saya masuk hotel saya minta tunjukan nomer kamar 205, akhirnya ditunjukan oleh karyawan hotel tersebut dan ternyata pintunya terbuka dan saya ucapkan selamat sore, bisa ketemu Pak NOVI IRAWAN? karena disana ada duduk dua orang pria yang satu pakaian biasa dengan tangan panjang garis-garis yang rapi dengan sisiran rambut yang rapi dan satunya lagi agak muda tampan dengan memakai baju dinas kalau tidak salah pangkatnya satu balok tetapi wajahnya menyorot tajam dan kemudian saya disuruh masuk oleh bapak yang memakai lengan panjang tersebut dan beliau bertanya “dari mana?” terus saya jawab “saya Pak EDDY NATA, Pak, saya kemari atas arahan Pak Darma” dan kembali dijawab “Ada yang bisa saya bantu?” dan saya jawab lagi sambil berdiri karena saya tidak dipersilahkan duduk “begini Pak, saya mau minta petunjuk bapak, saya punya lahan kebun dipangkut dan dibikin jalan oleh perusahaan, karena pihak perusahaan wanprestasi atas janjinya saya portal amankan kembali lahan kebun saya Pak, trus tadi kejadiannya saya mau naik bawa makanan untuk rekan-rekan saya, tetapi saya dengar mereka ditangkap, Pak dan saya menghubungi Pak Darma dan beliau menyarankan saya untuk konsultasi sama Pak NOVI IRAWAN” trus dijawab “mana coba saya lihat, apa yang kamu bawa itu? Dan memang di mobil ke mana saja saya tetap bawa perjanjian saya dengan Pak MASDUKI yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Notaris Noviani Ardjan, SH yaitu akta No : 46 serta kesepakatan perjanjian pengelolaan jalan industri yang kami buat dengan Mr. LEE HO JUNG, dan akhirnya surat perjanjian saya dengan Pak MASDUKI saja yang dilihat dan yang sungguh aneh, bukannya diberikan lagi kepada saya tetapi malah dilempar ke kasur seraya berucap "Cocok saja kuasa" dan kembali hati saya sedih, ini perkataan yang kedua setelah Aiptu JONNY RISATNO yang mengatakan di waktu sama-sama dengan Pak MASDUKI ke rumah saya dengan alasan bermain sambil mau melihat kesepakatan ini juga dan ini yang membuat saya sedih padahal saya lakukan untuk mengangkat Harkat Martabat bangsa Negeri ini dari injakan kedzaliman budaya oknum asing, tetapi asumsi mereka, dikiranya saya tukang tagih utang, biar begini saya pengusaha juga walaupun modal dari Bank, tetapi tetap saya bisa menguasai keadaan dengan stabilitas mental yang kuat dan saya minta Pak SYAMSUL agar mengarahkan mobil menuju ke Polres Kotawaringin Barat, dan kata saya kita tunggu dimuka Kantor Reskrim saja, setelah itu kita turun dari mobil dan melapor kepenjagaan SPK akhirnya kami dipersilahkan masuk dengan menitipkan KTP kami, setelah 1 jam kami menunggu sekitar jam 17.00, datanglah truk yang didalamnya membawa rekan-rekan saya dengan dikawal petugas Polres bagian Sabhara bersenjata lengkap, sungguh luar biasa rekan-rekan kami, dan saya kasih minum aqua mereka trus saya tanyai apa ada yang disiksa atau dipukul dan mereka jawab tidak ada, tetapi mereka keberatan portal diobrak-abrik petugas dan melihat tersebut malah satpam-satpam perusahaan berlarian menuju kelahan kebun kami untuk membantu petugas mengobrak-abrik portal yang kami dirikan dimana juga yang membuat rekan-rekan sakit hatinya satpam-satpam tersebut mematah tiang bendera kebangsaan kita serta atas dirampasnya kamera mereka, karena mereka adalah wartawan majalah mingguan dari "BUSER" dan majalah mingguan "MPK" yang pas kejadian, mereka berada di portal sambil mencari berita sekaligus untuk memantau kejadian di lapangan. Akhirnya saya dan rekan-rekan duduk di halaman muka Kantor Reskrim Polres Kotawaringin Barat dan tidak berapa lama Pak GUSTI IMUS dan Pak IBUS dipanggil masuk ke ruang unit 1 reskrim untuk dimintai keterangan dan saya serta rekan-rekan menunggu diberanda muka ruangan pemeriksaan dan alangkah terkejutnya saya ternyata Pak JONNY RISATNO keluar dari Kantor Reskrim dan berkata langsung menunjuk saya "Pak EDDY serakah, sudah dikasih mau minta lagi" dan saya tidak tahu apa yang dimaksudnya terus saya balik bertanya "Kenapa anda bilang begitu,

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



bukankah anda dengan Pak MASDUKI yang datang ke rumah saya itu, ma'af Pak, tolong sekali lagi anda bilang apa tadi? tetapi jawabannya malah lain” Sekira Pak EDDY tahu kuasa itu bisa dicabut sepihak “sambil berkata begitu Pak JONNY RISATNO, SH, MH duduk menghadap kami semua di semen beranda Kantor Reskrim tersebut dan melanjutkan pembicaraannya disaksikan kami dan rekan-rekan semuanya dan kami cuma diam dan dia berkata lagi “Saya Master Hukum, saya sudah sering melawan pejabat tinggi, dan sudah sering saya membantu Lembaga Kepolisian untuk sebuah kasus, dulunya sebelum di sini saya di Polres Buntok (kata-kata seperti itu juga pernah disampaikan dia sewaktu bertemu ke rumah saya dengan Pak MASDUKI dan rekan-rekannya sesama orang reskrim) dan “Saya waktu di Polres buntok disebut orang Jonny gila dari Polres Buntok “ dan itu membuat kami terkejut dan perkataannya membuat kami muak, beginikah sifat Aparat Penegak Hukum yang mengayomi masyarakatnya. Dan saya berpikir dari sini bahwa sudah ada yang tidak beres dengan sikap orang ini dan kecurigaan saya kuat berarti sudah ada hubungan yang kuat antara H. MASDUKI dengan mereka, karena dia berbicara surat kuasa walaupun secara tidak langsung ;

Dan akhirnya kami dan rekan-rekan menunggu saudara Ibus, Gusti Imus yang diperiksa sampai jam 18.00 WIB. Mereka berdua tidak diperbolehkan pulang, langsung ditahan, dan saya beserta rekan-rekan yang lain waktu itu dipersilahkan pulang. Akhirnya, karena kelelahan kami masing-masing pulang ke rumah dulu. Sesampainya di rumah, sekitar jam 18.30 WIB isteri saya menyerahkan sebuah amplop besar yang katanya dari H. MASDUKI, yang dikasihikan orang yang bernama Solihin, karyawan H. MASDUKI. Saya sudah merasakan sesuatu yang tidak enak, ternyata setelah saya buka, berisi Akta No.11 yang dikeluarkan oleh Noviani Ardjan, SH yang isinya tentang pencabutan kuasa. Dengan Akta No.11 saya merasa ditikam, dikhianati dan ditipu, karena semuanya tanpa pemberitahuan kepada saya atas pencabutan sebelah pihak tersebut, kenapa H. MASDUKI seperti ini, Seharusnya pencabutan tersebut diberitahukan kepada saya dan sayapun punya hak untuk menghadiri pembuatan Akta No.11 mengenai pencabutan kuasa tersebut, menurut badan hukum bukankah ini suatu Perbuatan pelanggaran hukum? dan akhirnya setelah dilaporkan oleh Pengacara saya, masalah pencabutan sepihak tersebut ke Dewan Majelis Penasehat Notaris Provinsi maka setelah meneliti dengan seksama akhirnya Dewan Majelis Penasehat Notaris memberikan sanksi kepada Notaris Noviani ardjan, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya yang membuat Perjanjian dan Surat Kuasa Khusus Akta No:46 atas permintaan H.MASDUKI dicabut secara diam-diam ;

Tanggal 19 Juli 2012, pagi harinya karena jadi beban pikiran bahwa H. MASDUKI telah memperdaya dan menipu saya dengan pencabutan kuasa di dalam Akta No.11, saya langsung mendatangi Polres Kotawaringin Barat dan melaporkan atas perbuatan H. MASDUKI tersebut dan laporan saya diterima di bagian SPK Polres Kotawaringin Barat ;

Pada sore harinya, sekitar jam 18.00 WIB saya didatangi oleh pihak Reskrim Polres Kotawaringin Barat dengan membawa surat penangkapan yang ditanda tangani oleh AKP Wicklif dengan Kanit 1 Reskrim Aiptu Jhoni Risatno, SH, MH. Saya didatangi kurang lebih 15 Anggota Polres Kotawaringin Barat di rumah, dan mereka membawa surat penangkapan dengan tuduhan 3 poin yaitu diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan dan atau pemerasan dan atau perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan (Padahal saya pernah membaca bahwa undang-undang ini telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi karena napsu dan ambisi kekuasaan mereka sebagai Aparat Peneghak Hukum, apapun mereka lakukan demi sebuah buaian syaitan yang telah mengalahkan iman mereka kepada Allah SWT) dan Pasal 368 KUHPidana atau Pasal 335 KUHPidana ; Karena saya taat hukum, akhirnya saya pamit kepada isteri dan anak-anak saya serta menciumnya, saya persilahkan mereka membawa saya ke Polres Kotawaringin Barat, saya langsung di BAP. Dalam BAP saya ditanya atas dasar apa saya memortal, dan saya jawab bahwa saya memortal untuk mengamankan lahan kebun saya yang dijadikan jalan oleh pihak PT. Korintiga Hutani. Sekaligus, menjaga sumber daya alam yang ada indikasi banyak terjadi hal-hal yang merugikan Negara. Yang mana saya berkewajiban menahan apapun yang lewat di lahan saya, apabila ada hal yang merugikan Negara, dan saya wajib melaporkannya ke pihak yang berwenang. Malam itu juga saya langsung ditahan, dan dimasukkan ke sel tahanan Polres Kotawaringin Barat. Setelah 2 hari didalam sel, saya kembali dimintai keterangan dan sebelumnya saya telah berpesan kepada sdr. SYAHRUDIN untuk dibawa rekaman video tambang emas ilegal yang

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



ada indikasi dimiliki H. MASDUKI, ST. Sewaktu dimintai keterangan, saya ketemu dengan AKP Wicklif Ruus di ruangnya, dan dia menceritakan tentang penanaman rambut palsu di kepalanya, dan akhirnya saya serahkan rekaman video (VCD) tersebut kepadanya, dan saya sampaikan juga bahwa tambang tersebut masih berjalan, dan ada anak buah Bapak yang mengetahuinya bernama Dedi Kurniadi. VCD tersebut diterima, dan ditaruhnya di atas mejanya. Pada penahanan saya yang hampir berjalan 1 minggu, saya dikejutkan dengan dimasukannya masyarakat yaitu sdr. Kisar yang menunjukkan tambang emas ilegal milik H. MASDUKI dalam VCD tersebut. Saya tanya sdr. Kisar, kenapa dia sampai ditangkap? Dia menceritakan dipanggil Kepolisian dengan alasan untuk dijadikan Saksi tetapi setelah memenuhi panggilan ternyata justru malah dia yang ditangkap dan saya sangat kecewa bukan main didalam sel, bukannya H. MASDUKI, ST yang ditangkap, tetapi malah orang yang menunjukkan lokasi tambang H. MASDUKI, ST yang ditangkap ;

Setelah berjalan kurang lebih 10 hari disel tahanan, saya dikeluarkan dari sel dengan namanya kalau di kepolisian di bon dulu untuk dibawa keruang reskrim, dan sesampainya disana saya ditanyai uang yang saya mau serahkan ke Pak MASDUKI dan saya jawab bahwa uang itu bukan hasil dari perampokan ataupun kekerasan dan paksaan, uang itu saya terima dari PT. Korintiga hasil dari musyawarah kami dengan adanya kesepakatan perjanjian, yang mana jalan tersebut adalah lahan kebun saya dan saya terangkan juga jangankan uang tersebut, dari Bpk. HARGONO dan Pak RICHO juga saya simpan, untuk membuktikan bahwa pihak PT. Korintiga Hutani telah wanprestasi janji dan melakukan pelanggaran hukum, tetapi malah menjadikan lahan kebun kami lagi sebagai ajang bisnis perusahaan mereka. Dan Aiptu JONNY RISATNO berkata "Apakah lahan kebun itu milik Pak EDDY?" "ya" kata saya, sesuai kesepakatan perjanjian yang kami buat di Notaris. Dan ditanya lagi "Apakah tahu Pak EDDY, itu tidak berlaku lagi" saya jawab kembali "Semasa saya dalam pengurusannya, tidak mengetahui apalagi tanda tangan didalam pencabutan surat perjanjian itu posisi saya tetap sah dalam lingkup hukum yang kuat" dan Dia bertanya lagi "Apakah Pak EDDY tahu, bahwa kuasa itu bisa dicabut sepihak" saya jawab lagi "Terus terang Pak Jonny, saya tahu permainan apa ini, dari pertama anda minta antar sama Pak MASDUKI ke rumah saya, anda selalu menanamkan sugesti bahwa surat kuasa bisa dicabut sepihak terus dimana saya mengerti bahwa saya ditangkap ini karena Surat Kuasa Khusus dan Perjanjian saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicabutkan? Pak Jonny terdiam dan dia katakan "ikuti saja prosedur hukumnya, karena Demi Allah saya hanya bawahan dan saya Demi Allah ingin membantu Pak EDDY, maka dihati saya saya gelari manusia ini manusia sidemi Allah, seorang manusia yang bertopeng dengan kemungkarannya ;

Akhirnya saya turuti kehendak mereka dan saya digiring menuju pulang ke rumah untuk mengambil uang yang saya simpan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka untuk Pak MASDUKI tetapi ditolak yang mana saya diharuskan sesuai kesepakatan sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang pemberian Pak HARGONO dan Pak RICHO sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi total Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), tetapi karena uang saya ditaruh di bank, akhirnya saya bisa menunggu dan ketemu dulu dengan Istri dan anak kami, dan dimana saya tahu Pak Jonny sejak saya diproses di ruang unit reskrim yang dipimpinnya selalu menginginkan sebuah cincin ditangan saya dan katanya "wah bagus cincinnya Pak EDDY, coba saya lihat" dan saya kasihkan lihat waktu itu dan Pak Jonny bertanya lagi berapa harganya? dan saya jawab "Sudah lama saya lupa, Pak dan ini bukan hasil dari uang kesepakatan Korea Pak" sambil tertawa Pak Jonny mengatakan kalau dikasih ke saya, saya sangat senang dan saya bantu usahakan keluar dari sel secepatnya" itu katanya dulu sewaktu saya masih di dalam proses BAP. Karena agak sedikit lama menunggu di rumah, mungkin di bank antri, akhirnya Pak Jonny mengajak saya menunggu di Kantor Reskrim saja, biar katanya uangnya diantar karyawan saya saja yang bernama Ujang, dan sebelum pulang ke kantor Pak Jonny mendesak saya agar memberikan cincin tersebut kepada dia, mumpung di rumah Pak EDDY, dan akhirnya ini sebagai tekanan bagi saya, saya suruh Istri saya mencarinya dan tidak berapa lama cincin bermata safir tersebut dengan berbalut emas dan berlian yang saya beli dulu seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), saya kasihkan karena ada keterpaksaan dan tekanan moral dan mental. Dan akhirnya setelah itu saya lihat Pak Jonny senang bukan main, dan dia berjanji demi Allah lagi membantu saya, setelah sampai di Polres tidak berapa lama kami menunggu, datanglah karyawan saya ujang untuk menyerahkan semua uang yang ada itu katanya untuk bukti sebagai uang pemerasan dari PT. Korintiga Hutani dan pemerasan dari Pak HARGONO ;

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kurang lebih 2 (dua) minggu saya ditahan, saya dijemput Aiptu JONI RISATNO didalam sel, untuk dibawa menghadap Kapolres Kotawaringin Barat AKBP Nuryadi di ruangannya. Aiptu JONI RISATNO berkata, baru kali ini Pak EDDY ada seorang tahanan yang dipanggil Kapolres ke dalam ruangannya, Pak EDDY hebat. Saya berkata di dalam hati, hebat...hebat apanya, kalau saya tetap ditahan. Saya dipersilahkan masuk ke dalam ruangan Kapolres, dan di dalam ruangan tersebut Kapolres hanya sendirian saja. Kapolres bertanya, apa maksud Pak EDDY dengan ini semua? Saya katakan saya mempertahankan hak saya, bahwa tanah tersebut milik saya sesuai Akta Kesepakatan Nomor 46, dan saya menjaga SDA yang mana saya berkewajiban membela Negara apabila ada perbuatan yang melanggar hukum di atas lahan kebun saya. Kapolres kemudian memanggil Waka Polres Kopol Dedi Supriyadi, agar datang ke ruangannya. Setelah Waka Polres masuk dan duduk dan menyalami saya, tidak berapa lama Kapolres bilang "andaikata dari pertama Pak EDDY menghubungi saya, manis jalannya semua ini" langsung saya jawab, "Maaf Pak Kapolres, manis bagi kita, tetapi kalau tidak manis bagi masyarakat, saya tidak mau" Setelah itu, tidak berapa lama saya dikembalikan ke sel tahanan ;

Setelah 20 hari masa penahanan saya, saya mendapat surat dari Kejaksaan yang memperpanjang masa penahanan saya. Sebelumnya saya telah mendapatkan seorang Pengacara yaitu H. Radiansyah, SH, yang telah melakukan konsultasi dengan pihak Kejaksaan. Dari situ, saya dipesankan oleh Pengacara saya bahwa pihak Kejaksaan bisa mengeluarkan penangguhan penahanan asalkan ada uang sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Karena saya di dalam sel tahanan, saya merasa harga diri dan martabat saya diinjak-injak, mereka sangat keterlaluan mempermainkan hukum. Saat jam besuk tahanan, adik saya datang menjenguk. Saya sampaikan kepada adik saya, coba kamu tanyakan sama Pak H. Radiansyah, SH apakah benar pihak Kejaksaan meminta uang untuk penangguhan penahanan saya, dan kalau bisa kamu cari orang yang mempunyai kamera dan kamu abadikan, karena ini sesuatu yang melanggar hukum. Besoknya, adik saya menemui Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun yang bernama Solihin, SH dan Jaksa Wanto. Dan terbukti, bahwa mereka meminta uang. (Sesuai dengan rekaman video). Sebelum tersebar, saya simpan dulu bukti tersebut, sebagai senjata saya untuk membela diri, karena saya merasa sudah terlalu didzolimi. Saya tidak mengabulkan permintaan mereka, akhirnya mereka memperpanjang masa

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



penahanan saya selama 20 (dua puluh) hari dengan memberikan kepada pihak Kepolisian untuk melengkapi bukti-bukti. Akhirnya saya mendekam di sel selama 20 (dua puluh) hari lagi, dan itu adalah takdir dari Allah SWT, dan saya mengikuti dengan ikhlas dan ridho atas kehendak Allah SWT tersebut. Saya justru kasihan kepada mereka, atas azab apa yang akan ditimpakan oleh Allah SWT kepada mereka, atas perbuatan mereka yang telah melampaui batas dengan akal pikiran yang membuat hukum dipermainkan atas kekuasaan mereka ;

Selama 40 (empat puluh) hari di sel tahanan Polres Kotawaringin Barat, akhirnya Kapolres Kotawaringin Barat mengeluarkan Surat Perintah penangguhan penahanan untuk saya dengan menerbitkan surat penangguhan penahanan Nomor : Sp. Tangguh Han/74.B/VIII/2011/Reskrim dengan pertimbangan setelah dilakukan pemeriksaan tidak terdapat cukup bukti tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan telah dikenakan penahanan akan tetapi dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta situasi masyarakat setempat, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini ;

Saya terangkan juga sebelumnya, bahwa sekitar 30 (tiga puluh) hari didalam sel, saya telah berganti Pengacara dari H. Radiansyah, SH menjadi Jefferson Dau, SH dan rekan. Beliau pun mengusahakan penangguhan penahanan saya dengan mendatangi pihak Mabes Polri, yang akhirnya keluar surat dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Karo Wassidik, Brigjen Drs. Ronny F Sompie, SH, MH untuk Kapolda Kalteng. Menurut Pengacara saya, Beliau mengikuti gelar perkara di Polda Kalteng yang dipimpin oleh Irwasda Polda Kalteng, Kombes Nicholas, dan juga dihadiri beberapa orang perwira dari Polda Kalteng. Dalam gelar perkara tersebut, Kombes Nicholas menggebrak papan tulis di hadapan semua yang hadir dalam gelar perkara tersebut, seraya mengatakan ini adalah sebuah perkara rekayasa dengan memanfaatkan Notaris ;

Setelah saya dilepaskan dari sel, saya menuntut hak saya kepada Polres Kotawaringin Barat lewat Pengacara saya agar dikeluarkan SP3, yang mana merupakan hak saya hakiki karena memang saya tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Beberapa kali saya mengajukannya, pihak Polres Kotawaringin Barat tidak pernah menggubrisnya. Dan tidak lupa juga saya selalu menanyakan laporan saya atas perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan H. MASDUKI kepada saya tentang pencabutan surat perjanjian sepihak dan selalu dijawab sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai digelar sidang. Dan tidak lupa juga saya setiap selalu menanyakan laporan saya untuk Pak MASDUKI saya membawa surat tembusan dari Dewan Majelis Penasehat Notaris sebagai bukti bahwa Surat Kuasa Khusus yang kami buat sebagai undang-undang perjanjian bagi kami berdua adalah tidak boleh dicabut sepihak ;

Akhirnya, saya dengan Pengacara saya yang baru melanjutkan gugatan perdata yang telah masuk di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan memberitahukan bahwa Pengacara saya telah berganti dan mengajukan gugatan yang baru, sambil saya terus berjuang untuk mendapatkan SP3. Tetapi yang anehnya, pada tanggal 24 November 2011, saya kedatangan tamu yaitu Pak Ucu dari pihak Reskrim Polres Kotawaringin Barat Unit I yang mana saya senang bukan main, saya mengira bahwa pihak Polres Kotawaringin Barat telah mengeluarkan SP3 saya. Tetapi, bagai petir di siang hari, malah sebaliknya yang datang adalah surat pemberitahuan salah ketik penangguhan penahanan. Dan yang membuat saya terkejut kedua kalinya, bahwa surat tersebut ditanda tangani oleh Kapolres Kotawaringin Barat, tetapi bukan AKBP NURYADI PURTONO yang sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan saya, melainkan AKBP NOVI IRAWAN. Dan saya baru ingat bahwa AKBP NOVI IRAWAN adalah orang yang saya temui di Hotel Kecubung waktu diarahkan oleh Kopol Darma kemarin, ternyata sekarang sudah menjadi Kapolres Kotawaringin Barat yang baru (Luar Biasa). Surat tersebut tidak saya tanda tangani karena ini sudah mencerminkan kinerja aparaturnya Kepolisian yang cacat hukum, kalau masyarakat salah langsung ditangkap, ketika mereka salah mereka mengeluarkan surat seenaknya ;

Dimana kembali saya diberitahukan oleh Pengacara saya, bahwa Beliau waktu mengajukan gugatan perdata baru, Beliau dipesani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Nuril Huda, SH, M.Hum, yang akan menjadi Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata saya, bahwa Beliau mengatakan dirinya dibebani untuk menyumbang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk peresmian Gedung Pengadilan Tipikor di Palangka Raya. Saya berpikir, bahwa tidak ada salahnya saya menyumbang walaupun kekuatan saya waktu itu cuma sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dan karena takdir dari Allah SWT, saya tidak lupa membawa kamera tersembunyi untuk menjaga dan membela diri saya, apabila saya nantinya didzolimi kembali. Akhirnya perkara perdata saya berjalan di Pengadilan dengan diketuai Nuril Huda,

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, M.Hum dengan Hakim Anggota Asrofi, SH dan Widodo Haryawan, SH. Ternyata setelah perkara perdata saya berjalan selama 3 (tiga) bulan, tidak berapa lama saya mendapat pemberitahuan bahwa perkara pidana saya diterima oleh Kejaksaan dan dinyatakan P21. Semua bukti dan saya diserahkan pihak Polres Kotawaringin Barat ke Kejaksaan, dan ditangani langsung oleh Kasi Pidum Solihin, SH. Yang mana saya sampaikan kepada Solihin, SH atas dasar apa perkara saya diterima oleh Kejaksaan? Dikatakannya, bahwa bukti telah lengkap. Saya kembali bertanya, sewaktu adik saya dulu kemari, Anda bilang perkara ini murni berbau perdata, dan Kepolisian gegabah langsung menangkap saya. Kenapa Bapak sekarang menerima perkara ini? Dia cuma tersenyum saja. Saya lihat, waktu itu Pak Ucu yang mengasihkan berkas perkara pidana saya dengan tergesa-gesa, dan berkas tersebut ada yang dicoret oleh Pak Solihin di hadapan kami dan setelah ditandatangani oleh Solihin, SH berkas saya tersebut, Pak Ucu saya lihat sangat gembira sambil melihat ke saya, seakan-akan beban Polres telah selesai. Akhirnya saya pun dibilang tidak ditahan dan disuruh pulang, sebelum pulang saya disuruh menandatangani surat berkas saya dan diri saya resmi dijadikan sebagai Terdakwa untuk kasus pidana yang dituduhkan oleh Kepolisian dan akhirnya perkara pidana saya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Padahal saya sangat kecewa tetapi saya percaya penuh akan Takdir yang diberikan kepada saya, berarti Allah SWT percaya dan sayang kepada saya walaupun saya waktu itu belum menjadi seorang muslim, tetapi Allah SWT mempunyai Kehendak dan Rencana yang tiada seorang hambanya dan malaikatnya yang tahu ;

Pada tanggal 2 Februari 2012, akhirnya perkara saya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Saya mengerti, bahwa perkara saya ini adalah sebuah perkara pesta besar dengan makanan yang lezat bagi penegak hukum karena yang berperkara adalah PT. Korintiga Hutani adalah perusahaan yang besar, H. MASDUKI, ST pengusaha pakan ternak dan sawit yang besar, sedangkan saya pengusaha show room mobil walaupun bukan modal saya tetapi seluruhnya pinjaman kepercayaan dari Negara yaitu berasal dari Bank Mandiri dan BRI ;

Pada tanggal 13 Maret 2012, mulai digelar sidang perkara pidana, disitulah saya sangat kecewa karena Jaksa/Penuntut Umum mendakwa apa yang seharusnya dan sepantasnya tidak mengada-adakan dakwaan yang menusuk hati nurani saya. Saya anggap ini suatu perkara paksaan, sejak dari Kepolisian. Akhirnya karena saya merasa disakiti dan didzolimi, saya

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



keluarkan lah rekaman video di persidangan sebagai bukti bahwa perkara ini memang dipaksakan karena saya tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Jaksa waktu itu ;

Perjalanan sidang saya hadapi pun, walaupun berjalan cukup lama dan ini merupakan cobaan serta ujian dari Allah SWT untuk kesabaran saya dan tidak ada saya sangka, tidak saya kira, tidak saya rencanakan, Allah SWT telah menjamah saya dan menuntun saya masuk menjadi muslim di masjid Ar-Raudah (Alhamdilillahirobbilalamien, saya mengerti bahwa Allah SWT kasihan dan melindungi saya karena Allah SWT melihat bahwa saya telah didzolimi secara berencana dan dikerjakan bersama-sama dimana saya tetap penuh kesabaran dengan Do'a kepada Allah SWT dan selalu minta petunjuk-Nya. Akhirnya perkara perdata sayapun diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun setelah berjalan hampir 9 (sembilan) bulan dengan keputusan yang menyatakan gugatan saya dikalahkan tetapi gugatan PT. Korintiga Hutani, MASDUKI, SH dan Notaris Noviani Ardjan, SH dikalahkan juga. Yang mana sebenarnya, saya merasa kecewa walaupun tidak terlalu dalam, karena masih ada usaha banding. Saya juga bersyukur, atas keputusan perkara perdata dengan mematahkan gugatan mereka dimana dengan terbukti bahwa apa yang saya perbuat semata-mata adalah perbuatan yang mempertahankan haknya dan tidak ada perbuatan yang melanggar hukum. Dimana putusan tersebut akan membawa inti atas perkara pidana saya, yang seharusnya setelah putusan perkara perdata tersebut, pidana saya harus dihentikan. Tetapi, karena mereka memegang kendali hukum dan lebih kuat menggunakan akal kekuatan pikiran mereka yang melampaui batas, yang merupakan perbuatan yang sangat di murkai oleh Allah SWT, akhirnya perkara pidana saya tetap dilanjutkan dan malah diputus saya bersalah melakukan hal tidak menyenangkan dengan divonis 3 (tiga) bulan penjara, tetapi tidak dilakukan penahanan ;

Akhirnya, kembali lagi saya yang kedua kalinya untuk mempertahankan diri dari kedzoliman tersebut, saya setelah divonis bersalah mengajukan banding. Dan dengan kebesaran Allah SWT, rekan saya langsung memperlihatkan VCD yang berisi Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Nuril Huda, SH, M.Hum meminta sumbangan yang dia pinta dari saya lewat Pengacara, yang saya dokumentasikan diwaktu penyerahan uang tersebut. Karena ini merupakan tekanan mental dan moral saya selama ini yang diperlakukan oleh aparat-aparat penegak hukum didalam perkara saya dari awal, sejak di Kepolisian, Kejaksaan sampai Pengadilan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Oktober 2012, saya dipanggil oleh pihak Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, untuk dimintai keterangan terkait rekaman video tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2012, yang dihadiri oleh seorang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yaitu Dr. Andriani Nurdin, SH, MH beserta 4 Hakim dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah. Mereka menanyakan, atas dasar apa rekaman video tersebut dibuat dan disebar? Dan saya jawab, karena saya mempertahankan hak saya dan membela harga diri saya atas perkara yang telah dibuat-buat untuk sengaja mempidanakan saya. Saya juga menanyakan, apakah saya salah kalau saya membela diri saya? Andaikan perkara ini terjadi pada diri Hakim-Hakim tinggi yang saya hormati, apa yang akan anda perbuat? Dan mereka tidak bisa menjawab. Dan saya sampaikan juga, bahwa hukum adalah bagian terpenting dari budaya, yang mana pengadilan seperti pohon wadah untuk berteduh masyarakat yang mencari keadilan, bukan sebuah wadah dimana pohonnya mengeluarkan akar yang melilit-lilit dan menebarkan bisa racun kepada orang yang berteduh untuk mencari keadilan. Sesudah saya dimintai keterangan, baru kemudian Pengacara saya Jefferson Dau, SH yang dimintai keterangan ;

Setelah itu saya mendapat surat kembali dari Pengadilan Tinggi, hasil dari putusan Pengadilan Tinggi yang diketuai oleh Dr. Andriani Nurdin, SH, MH tetapi Hakim anggotanya lain dari yang sewaktu meminta keterangan saya dan disinilah ujian bagi saya, sejak dari awal hampir berjalan perkara dari tanggal 18 Juli 2011, saya tidak pernah mendapat surat yang berisi kabar yang baik. Kecuali surat penangguhan penahanan, itu pun diralat kembali oleh Kapolres yang baru AKBP NOVI IRAWAN. Dan setelah saya mengirimkan testimoni pesan moral saya bagi seluruh Lembaga NKRI ini, baru saya mendapat surat yang berisi kabar yang menyejukkan hati, walaupun perkara saya masih dalam proses pengajuan memori kasasi untuk Mahkamah Agung (MA), yaitu saya mendapat surat dari Presiden RI melalui Sekretariat Negara yang meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat menindak lanjuti perkara saya dengan PT. Korintiga Hutani, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Surat dari Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan rasa prihatin yang dalam atas kasus yang menimpa saya. Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan motto lihat, laporkan dan lawan, yang berisi laporan dari Pengacara saya sudah ditindak lanjuti sampai Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Surat dari Komisi Yudisial (KY), untuk menindak lanjuti laporan atas tekanan

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental dan moral yang saya alami dengan kronologis peristiwa perkara saya sampai permintaan sumbangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Nuril Huda, SH, M.Hum. ;

Di dalam memori kasasi ini, saya dapat menyimpulkan bahwa apa yang dituduhkan kepada saya, sangat bertentangan dengan akal sehat, dan hati nurani sebagai manusia yang beragama. Harapan saya, semoga Majelis Mahkamah Agung (MA), mempunyai hati nurani yang dalam untuk membuat kesimpulan yang akhirnya melahirkan keputusan yang membuat saya sebagai anak bangsa negeri ini tidak sia-sia didalam memperjuangkan hak saya dan membela apa yang seharusnya wajib dibela untuk Negara ini, yang merupakan kewajiban kita semua sebagai cermin balas budi kepada Allah SWT yang telah memberikan kepercayaan-NYA buat kita sebagai hambanya agar selamat dunia dan akhirat dengan menghargai kekayaan alam yang di Anugerahkan-NYA agar dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya sesuai juga dalam UUD'45 BAB XIV Pasal 33 ayat (3). Tetapi lain lagi menurut Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, bahwa menjaga kelestarian lingkungan sesuai BAP saya di Kepolisian itu bukan kapasitas saya sebagai anak bangsa negeri ini. Berarti saya kategorikan dengan sendirinya, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi yang memutuskan perkara saya tidak senang Negara kita ini dilestarikan. Dengan keputusannya itu juga, Pengadilan Tinggi secara tidak langsung memberi peluang untuk kehancuran harta milik Negara dan secara tidak langsung juga bertentangan dengan UUD'45 BAB X Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi "Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam pembelaan Negara" BAB XII Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi "Tiap-tiap warga Negara wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara" ;

Dimana dalam Memori Kasasi yang saya sampaikan ini, baik semua kesaksian maupun keterangan saya sewaktu diperiksa sebagai Terdakwa, banyak yang dihilangkan keterangannya serta banyaknya barang bukti yang tidak dipakai di dalam pertimbangan Hakim mengambil keputusan serta tidak berfungsinya hak saya sebagai Terdakwa dan hak Pengacara saya yang mana saya setiap sidang minta kepada Hakim ketua agar dihadirkan Saksi verbal lisan dari Kepolisian, tetapi tidak pernah dikabulkan dan malah ketua Hakimnya selalu melindungi dengan cara melemparkan permintaan kami kepada jaksa dan juga yang mana saya lihat bahwa apabila ada hal yang tetap membenarkan dalam perkara saya, itu malah dikaburkan dan apabila

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal yang menerpurukan saya walaupun tanpa bukti, itu yang dipakai sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan ;

Saya buktikan sebagai berikut :

Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang bertentangan dengan perkara :

- Bahwa saya menawarkan jasa kepada H. MASDUKI, ST untuk mengurus penyelesaian dengan PT. Korintiga Hutani. Hal itu sungguh tidak benar, sesuai dengan keterangan Saksi H. MASDUKI, ST yang saya tanyakan di persidangan sewaktu dia menjadi Saksi, yang mana kami dengan tidak sengaja bertemu sama-sama menjemput anak di sekolah. Dan yang menawarkan justru H. MASDUKI, ST, dan hal tersebut diiyakannya sewaktu menjadi Saksi ;
- Akta No.46 tanggal 19 Mei 2011, dimana Terdakwa EDDY NATA menjanjikan akan memberikan uang kepada H. MASDUKI, ST sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Padahal sungguh tidak benar dan tidak ada di Akta No.46 tersebut ;
- H. MASDUKI, ST memberikan kuasa kepada Terdakwa EDDY NATA, sungguh tidak benar padahal bukan kuasa tetapi kuasa khusus. Yang mana kuasa dan kuasa khusus tidak sama artinya. Akhirnya pihak Pengadilan Negeri mengaburkan pengertian tersebut dengan memakai kata Multi Tafsir padahal faktanya jelas tidak bisa dibantah lagi karena bukti hukum yang kuat yaitu akta No: 46 sangat jelas isi dan bunyinya ;
- Pemortalan pengamanan lahan tanpa pemberitahuan ke PT. Korintiga Hutani, hal tersebut juga sungguh tidak benar karena 7 (tujuh) hari sebelum pemortalan kami sudah mengirimkan surat somasi ke PT. Korintiga Hutani dengan tembusan ke Lembaga Pemerintahan ;
- Alasan pemortalan karena Terdakwa meminta uang atas pembuatan jalan kebun, hal itu sungguh tidak benar. Saya tidak pernah meminta uang, tetapi mereka semua yang menawarkan uang kepada saya dari awal dan membuat undangan supaya saya menuliskan permintaan saya, sesuai keterangan Saksi Mr. NAM JUNG PHILI dan Rais di persidangan ;
- Adanya tekanan-tekanan dan ancaman kepada pihak perusahaan PT. Korintiga Hutani, hal itu sungguh tidak benar karena adanya Saksi dan dokumentasi video dan foto ;
- Adanya permintaan uang juga kepada Yayasan Yaya Airo, padahal sungguh tidak benar. Berdasarkan keterangan Saksi dan bukti kwitansi

Hal. 56 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka yang memberi untuk keperluan bisnis yang biasa dipungut oleh PT. Korintiga Hutani ;

- H. MASDUKI, ST tidak mengetahui dan tidak menghendaki terjadinya pemortalan, sungguh tidak benar karena H. MASDUKI, ST mengetahui dan membantu menyumbang tanah 1 rit dan menghampiri portal serta berbincang-bincang dengan saya sebelum memasuki kebunnya dengan Anggota Polres Kotawaringin Barat ;
- Pemortalan kedua pada tanggal 17 Juli 2011 untuk meminta sejumlah uang kembali kepada PT. Korintiga Hutani, itu sungguh tidak benar. Bahwa terjadinya pemortalan kembali karena saya menuntut hak atas kesepakatan perjanjian poin pertama pengelolaan jalan sepenuhnya diserahkan kepada saya, dan sesuai dengan keterangan Saksi MARBUN dan Hokman serta bukti perjanjian tanggal 20 Juni 2011 ;
- Pemortalan yang dikatakan telah mengganggu ketertiban masyarakat sekitarnya Sungguh tidak benar karena :
  - 1/Lahan kebun milik kami dan pihak perusahaan pun mendirikan portal terlebih dahulu ditengah jalan tersebut secara permanen dan dijaga oleh satpam-satpam mereka yang mana telah membuat masyarakat mau tidak mau harus membayar upeti kepada mereka dan masyarakat kecil tertindas atas portal perusahaan tersebut ;
  - 2/Masyarakat malah terbantukan dari portal yang saya dirikan di atas lahan kebun kami sendiri yang merupakan tandingan dari portal mereka yang mana selama ini telah dipakai buat jalan dengan kesewenang-wenangan mereka ;
  - 3/Setelah kami adakan portal perlakuan mereka yang meminta kepada setiap pengusaha dan masyarakat tidak berani lagi mereka lakukan dan mereka tidak berani lagi membawa kayu-kayu dari hutan lindung yang telah ditebang serta mau diselundupkan ke Luar Negeri dan saya telah laporkan ke Lembaga Pemerintahan dengan bukti VCD ;
  - 4/Setelah adanya portal kebun saya masyarakat aman dengan diberikan-nya dukungan baik moril dan makanan dan adanya surat permohonan dari pihak masyarakat agar saya dapat meningkatkan kehidupan sosialogi dan sektor ekonomi bagi pemasukan Kas Desa dan Kelurahan serta Kecamatan ;
- Seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa atas laporan pelapor yang jelas Sungguh tidak benar karena pihak pelapor yaitu Mr. NAM JUNG

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHILI dan perusahaan yang jelas-jelas bukan pihak yang dirugikan secara materiil sesuai Asas Hukum Acara Pidana Pasal 183 KUHAP dalam hal "Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa" Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dimana semua Saksi tidak dapat membuktikan apa yang menjadi keterangannya, malah sebaliknya dari pihak pengusaha Pak HARGONO dan Pak RICHO sebagaimana yang diandalkan Jaksa sebelumnya untuk menuduh saya memeras mereka serta membuat hal yang tidak menyenangkan setelah didengar kesaksiannya sangat bertolak belakang karena mereka menceritakan kebenaran dan tidak mau disuruh berbohong dengan kemauan Jaksa atas tuduhan Kepolisian dan saya sangat yakin sekali Bahwa Allah SWT selalu beserta hambanya yang terdzalimi dan Allah SWT mengabulkan Do'a saya karena Allah SWT tidak pernah lengah dari apa yang kita perbuat walau sekecil apapun dan alangkah baiknya kita sebagai hambanya yang beriman percaya dan mengerti serta memahaminya bahwa kita semua pasti akan dikembalikan kepadanya dan kematian akan mengejar kita walaupun kita bersembunyi di dinding yang tinggi ;

## PUTUSAN

### Putusan Hakim Pengadilan Tinggi

- Hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri karena hanya, mengacu pada Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut pada Tingkat 1 yangmana mengabaikan fakta-fakta hukum Terdakwa (saya) padahal jelas semua apa didakwakan Penuntut Umum (Jaksa) tidak ada satupun yang bisa dibuktikan secara materiil terhadap apa yang dilaporkan oleh Mr. NAM JUNG PHILI atas nama Perusahaan yang mana pada hari kemudian (di padang penantian alam barzah dan di hari pembalasan Youmil Kiamah) mereka akan membawa manusia-manusia dan oknum-oknum Aparat hukum untuk menuju jalan yang di murkai dan jalan yang sesat yang penuh diselimuti oleh bara api yang dihasilkan dari tulang belulang bahan bakarnya ;

Alasan Penasihat Hukum :

### Alasan Pertama

Pengadilan Tinggi telah mengadili perkara ini tidak menurut ketentuan undang-undang ;

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah salah mempertimbangkan dengan telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai pertimbangannya sendiri, sebagaimana tercantum di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah hal.13 s/d 14 dengan menyatakan “Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama termasuk pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi sependapat karena telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri”, karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, yaitu :

- Bahwa di dalam mempertimbangkan unsur “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” pada bagian akhir uraiannya (Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun hal.93) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas tidak terbukti adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Mr. NAM JUNG PHIL dan Saksi Mr. LEE HO YOUNG dari PT. Korintiga Hutani maupun terhadap Saksi HARGONO dan Saksi RIKO HEROL dari Yayasan YARA AIRO ;
- Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dinyatakan tidak terpenuhi ;

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut ternyata tidak konsisten karena pada bagian lain Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (Putusan Pengadilan Negeri P Bun hal.98) sebagai berikut :

- Bahwa pada alinea kedua disebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa perbuatan pemortalan jalan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perlakuan yang tak menyenangkan bagi Saksi Mr. NAM JUNG PHIL dari PT. Korintiga Hutani yang membuat Saksi Mr. NAM JUNG PHIL dari PT. Korintiga Hutani dipaksa untuk melakukan pembicaraan dengan Terdakwa hingga akhirnya dari hasil pembicaraan tersebut tercapai kesepakatan yaitu PT. Korintiga Hutani membayar uang kompensasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada alinea keempat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut “Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum MEMAKSA orang lain supaya melakukan sesuatu dengan perlakuan yang tak menyenangkan” ;

Bahwa disinilah letak ketidak konsitenan/berubah-ubahnya pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pendapat Majelis Hakim terkesan dipaksakan agar dapat menghukum Terdakwa. Hal ini bisa dilihat dengan tertunda-tundanya Majelis Hakim untuk membacakan putusannya, (Majelis Hakim menunda pembacaan putusan sampai 2 (dua) kali dua minggu, jika dihitung dari waktu sidang penyerahan kesimpulan maka sidang pembacaan putusan baru dilakukan 1½ bulan) ;

Bahwa bersamaan dengan disidangkannya perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, disidangkan pula perkara perdata dengan No.Register 33/Pdt.G/2012/PN.P.Bun, dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Pihak Penggugat sedangkan Saksi Pelapor sebagai pihak Tergugat III. Di dalam Putusan Perkara Perdata tersebut, ketika Majelis Hakim (dimana Ketua Majelisnya adalah sama dengan Ketua Majelis dalam perkara pidana ini) mempertimbangkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat III (pelapor dalam perkara pidana ini), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi (Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara pidana ini) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan bahwa apa yang dilakukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi (Terdakwa dalam perkara pidana ini) adalah dalam rangka mempertahankan apa yang diyakini sebagai haknya (vide putusan Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.P.Bun, tertanggal 18 Juli 2012, pada halaman 113 alinea kedua) ;

Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAHAP, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 BW, lahir akibat perbuatan orang yang melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)*, dimana perbuatan melawan hukum ini berupa :

- Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum* ;
- Bisa dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata ;
- Dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata ;

Bahwa dari pendapat Yahya Harahap tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin suatu perbuatan yang secara perdata dinyatakan bukan sebagai

Hal. 60 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 BW, tetapi perbuatan tersebut secara pidana dinyatakan sebagai melawan hukum ;

Tetapi anehnya, oleh Ketua Majelis yang sama, dalam perkara pidana ini Terdakwa, yang telah dipertimbangkan dalam perkara perdata tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, ternyata dalam perkara pidana ini Terdakwa dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk mempertahankan apa yang diyakini sebagai haknya terbukti sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang telah ternyata bahwa pertimbangan hukumnya saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, maka putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

Alasan Kedua

Bahwa Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum, karena pemortalan yang dilakukan Pemohon Kasasi pada sore hari tanggal 17 Juli s/d jam 10 pagi tanggal 18 Juli 2011 adalah upaya mempertahankan hak dari kesewenangan Pelapor yang telah menggunakan tanah milik Pemohon Kasasi sebanyak 550m x 26m, tanpa memenuhi kewajibannya sebagaimana isi poin 1 (satu) Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Juni 2011 (bukti T-7) ;

Bahwa tindakan pemortalan tidak serta merta dilakukan oleh Pemohon Kasasi, tetapi dilakukan setelah Pemohon Kasasi mendatangi kantor Pelapor pada tanggal 28 Juni 2011 dan tanggal 01 Juli 2011 dengan maksud membicarakan pelaksanaan isi Poin Ke-1 Surat Kesepakatan tertanggal 20 Juni 2011, namun Pimpinan PT. Korintiga/Pelapor tidak mau bertemu dengan Pemohon Kasasi, dan selanjutnya Pemohon Kasasi mengirim surat somasi tertanggal 02 Juli 2011 (bukti T-8) juga tidak ditanggapi oleh Pelapor ;

Bahwa surat somasi tertanggal 02 Juli 2011 yang dikirim Pemohon Kasasi, tembusannya juga disampaikan kepada Kepala Kelurahan Pangkut sebagai Pemerintah, dan isinya jelas adalah permintaan kepada Pelapor/PT. Korintiga untuk melaksanakan Poin 1 (satu) Surat Kesepakatan tertanggal 20 Juni 2011, tentang pengelolaan jalan secara bersama dan apabila tidak dilaksanakan maka Pemohon akan memasang portal ;

Bahwa tuntutan yang diminta Pemohon Kasasi bukanlah mengada-ada atau tidak jelas, tetapi sudah tertulis dengan jelas dalam Poin ke-1 Surat kesepakatan tertanggal 20 Juni 2011, oleh karenanya Hakim *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan bahwa perbuatan Pelapor yang sengaja mengabaikan kewajibannya telah merugikan Pemohon Kasasi sekaligus dapat dikualifikasi



sebagai perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan Pelapor karena perlakuan yang tidak menyenangkan Pemohon Kasasi sebagai pemilik tanah ;

Bahwa Hakim *Judex Facti* seharusnya juga mempertimbangkan bahwa sudah dua kali Pelapor melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap Pemohon Kasasi, wanprestasi pertama ketika Pelapor tidak melaksanakan isi Surat Perjanjian tertanggal 23 Mei 2009 (bukti T-1) dan wan prestasi yang kedua ketika Pelapor tidak melaksanakan isi Poin ke-1 Surat Kesepakatan tertanggal 20 Juni 2011 (bukti T-7). Bahwa Pelapor telah menggunakan tanah milik Pemohon Kasasi sebanyak 550m x 26 m sebagai Jalan Koridor Industri selama 2 tahun (sejak 23 -Mei - 2009 s/d 20 Juni 2011) tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana Surat Kesepakatan tertanggal 23 Mei 2009. Bahwa setelah menikmati keuntungan pemakaian tanah tersebut dibuatlah Surat Kesepakatan yang baru tertanggal 20 Juni 2011 yang berisi dua poin. Bahwa kemudian setelah Pelapor membayar uang sewa pakai lahan selama dua tahun sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana isi poin ke-2 Surat Kesepakatan tertanggal 20 Juni 2011, tanpa alasan yang jelas Pelapor tidak lagi melaksanakan isi poin ke-1 dari Surat Kesepakatan tersebut dan untuk pemenuhan isi poin ke-1 itulah maka Pemohon mendatangi kantor Pelapor, mengirim surat somasi, dan pada akhirnya memasang portal sebagai upaya mempertahankan hak atas tanah ;

Bahwa dengan uraian tersebut di atas maka upaya Pemohon Kasasi yang mendatangi kantor pelapor hingga dua kali, memberi surat somasi kepada Pelapor dan baru kemudian melakukan pemortalan pada tanggal 17 Juli s/d jam 10 pagi tanggal 18 Juli 2011 bukanlah tindakan menghakimi sendiri (*eigen richteing*) sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, melainkan upaya/cara Pemohon Kasasi agar Pelapor/PT. Korintiga Hutani bersedia membicarakan pengelolaan jalan secara bersama sebagaimana telah disepakati dalam Poin ke-1 Surat Kesepakatan tanggal 20 Juni 2011, dan hal tersebut haruslah dianggap sebagai suatu masalah perdata, oleh karenanya Pemohon Kasasi harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) sebagaimana perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dinyatakan Hakim Anggota I dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Alasan Ketiga

Bahwa adanya kekeliruan nyata yang dilakukan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam putusan Perkara Pidana No : 74/PID.B/2012/PT.PR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2012 sebagaimana pertimbangannya pada halaman 16 alinea pertama, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa sementara Terdakwa dengan berdasarkan Akta No.46 dan Akta No.47 masing-masing tanggal 19 Mei 2011 tersebut, selain telah menerima dana konpesasi dari Saksi Pelapor (PT. Korintiga) tetapi masih mengajukan tuntutan lainnya dan menurut fakta dipersidangan sebagai besar dana konpesasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut disalurkan ke lembaga-lembaga LSM, Majelis Adat Dayak dan Forum Mahasiswa yang baru dibentuk sekaligus bertamengkan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang sebenarnya bukan kapasitas Terdakwa menangani hal tersebut dan dalam tuntutananya Terdakwa mengemukakan apabila tidak dipenuhi oleh PT. Korintiga akan mendatangkan ratusan orang, sehingga tindakan Terdakwa sudah terlalu jauh dari maksud awal yang kemudian oleh Terdakwa telah melakukan pemortalan jalan menghalangi akses usaha PT. Korintiga dan menimbulkan gangguan ditengah masyarakat yang sebelumnya dapat menggunakan jalan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, oleh karenanya tindakan Terdakwa tersebut merupakan perilaku yang tidak menyenangkan bagi Saksi Pelapor dan merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*) dan pengingkaran terhadap asas-asas hukum yang berlaku dalam Negara Hukum Indonesia dan merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum bidang kepidanaan (*materiele wederrechtelijk*) dan secara essensial bertentangan dengan undang-undang”;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sangat tidak benar, tidak adil dan sangat merugikan Pemohon Kasasi, karena Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Banding hanya mempertimbangkan keterangan Saksi Pelapor, dan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan telah dibantah oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan ;

Bahwa kesalahan dan kekeliruan nyata Hakim *Judex Facti* dapat kami jelaskan tersebut di bawah ini :

- Bahwa tidak benar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan “bahwa sementara Terdakwa dengan berdasarkan Akta No.46 dan Akta No.47 masing-masing tanggal 19 Mei 2011 tersebut, selain telah menerima dana konpesasi dari Saksi Pelapor (PT. Korintiga) tetapi masih mengajukan tuntutan lainnya” ;

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi karena bertentangan dengan bukti T-7 yakni Surat Kesepakatan tertanggal 20 Juni 2011 yang berisikan dua poin kesepakatan yaitu Poin 1 : Pengelolaan Jalan Koridor Industri diserahkan kepada Pemohon Kasasi, terkecuali kendaraan milik Pelapor/PT. Korintiga Hutani dan Poin 2 : Pelapor/PT. Korintiga Hutani memberikan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi ber-anggapan dengan pembayaran uang kompensasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka Pemohon Kasasi tidak lagi memiliki hak atas tanah, padahal fakta hukum yang sebenarnya masih ada poin ke-1 tentang pengelolaan jalan yang belum dilaksanakan oleh Pelapor/PT. Korintiga Hutani. Bahwa uang kompensasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut bukanlah harga jual/beli tanah melainkan uang konpesasi untuk pinjam pakai lahan tanah untuk kepentingan bisnis/usaha Pelapor /PT. Korintiga Hutani yang sudah dipergunakan selama 2 (dua) tahun, dan jikalau uang tersebut dimaksudkan sebagai harga jual beli tanah maka tidak perlu lagi membuat surat kesepakatan tertanggal 20 Juni 2011 ;

Bahwa setelah Pelapor membayar uang kompensasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai Poin ke-2 Surat Kesepakatan tertanggal 20 Juni 2011, maka tuntutan Pemohon Kasasi bukan lagi uang tetapi membicarakan teknis pengelolaan Jalan Koridor Industri sebagaimana isi poin ke-1 Surat Kesepakatan tertanggal 20 Juni 2011, oleh karenanya tidak benar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menyatakan setelah menerima dana konpesasi dari PT. Korintiga, tetapi Pemohon Kasasi masih mengajukan tuntutan lainnya ;

- Bahwa adalah benar sebagian besar dari uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima dari Pelapor/PT. Korintiga Hutani, oleh Pemohon Kasasi dibagikan kepada LSM, Majelis Adat Dayak dan Forum Mahasiswa, dan hal tersebut adalah bentuk kepedulian Pemohon Kasasi kepada kelompok-kelompok masyarakat setempat untuk terwujudnya kesadaran bersama tentang pentingnya melestarikan lingkungan hidup, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menyatakan bukan kapasitas Terdakwa menangani hal tersebut/pelestarian lingkungan sungguh merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, bukankah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup bahkan hukum agama juga mewajibkan seluruh insan manusia menjaga kelestarian lingkungan hidup ;

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengancam apabila tuntutan tidak dipenuhi akan mendatangkan ratusan orang, keterangan tersebut disampaikan Saksi Pelapor didalam pemeriksaan persidangan tetapi tidak didukung oleh keterangan Saksi RAIS SUGITO (staf humas PT. Korintiga) dan Saksi-Saksi lain yang turut hadir pada saat Pemohon menemui Saksi Pelapor ;
- Bahwa tidak benar pemortalan Jalan Koridor Industri menimbulkan gangguan ditengah masyarakat, karena seluruh kendaraan masyarakat diperkenankan oleh Pemohon Kasasi melewati jalan sebagaimana biasanya. Sebaliknya justru Pelapor adalah pihak yang meresahkan masyarakat, karena sebelum pemortalan yang dilakukan Pemohon Kasasi, Pelapor terlebih dahulu sudah memasang portal jalan yang dijaga Satuan Tugas Pengamanan/Satpam dan setiap kendaraan masyarakat yang mengangkut hasil bumi berupa sayur-sayuran dan kendaraan perusahaan lain yang melintasi jalan tersebut dikenakan biaya oleh Pelapor, sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan, yaitu Saksi Ir. AGUNG PRIHANTO bin KOESDIARTO menyatakan “agar kendaraan-kendaraannya bisa melewati Jalan Koridor Industri yang dibuat PT. Korintiga maka setiap 3 (tiga) bulan harus membayar kompensasi solar kepada Korintiga/Pelapor sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter dengan harga/liter Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) Saksi HARGONO bin KARLAN SETIA MARTONO dan Saksi RIKO HEROL TUUK bin MAX TUUK menyatakan agar kendaraan Truk pengangkut latrit milik mereka dapat melewati Jalan Koridor Industri setiap bulan Saksi harus membayar kepada Pelapor berupa solar dengan harga sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)” ;  
Bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa selama dua tahun menggunakan tanah Pemohon Kasasi sebagai Jalan Koridor Industri, Pelapor telah menikmati keuntungan langsung sebagai perusahaan bisnis, dan juga menikmati keuntungan lain karena telah memungut uang dari perusahaan lain pengguna jalan, maupun pungutan uang terhadap kendaraan masyarakat pengguna jalan yang mengangkut hasil bumi, sebaliknya Pelapor sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi selaku pemilik tanah ;
- Bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam putusannya pada halaman 15 alinea terakhir juga mengandung kesalahan nyata karena menyatakan akta Notaris Nomor 46, akta No.47 masing-

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 19 Mei 2011 dan Akta No.11, tanggal 05 Juli 2011 oleh Notaris NOVIANI ARDJAN, SH masih dianggap multi tafsir. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan pendapat Badan Pengawas Notaris Wilayah Kalimantan Tengah yang menyatakan Akta No.46 dan Akta No.47 adalah suatu perjanjian oleh karenanya Badan Pengawas Notaris Wilayah Kalimantan Tengah telah menjatuhkan sanksi berupa teguran kepada Notaris NOVIANI ARDJAN, SH karena kesalahannya membuat akta No.11, tertanggal 5 Juli 2011 tentang pembatalan akta No.46 tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku pihak ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam Perkara Pidana No : 74/PID.B/2012/PT.PR tanggal 12 Desember 2012 pada halaman 15 alinea terakhir dan halaman 16 alinea pertama harus ditolak dan dibatalkan karena tidak berdasarkan fakta hukum yang benar ;

## Alasan Keempat

Bahwa ada kesalahan nyata dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tentang barang bukti uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai berikut :

- Bahwa tentang barang bukti uang, Hakim *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan "Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Korintiga Hutani melalui Mr. LEE HO YOUNG" ;

Bahwa amar putusan tersebut jelas mengandung kesalahan nyata dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, karena barang bukti uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah sisa dari uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima Pemohon dari Pelapor, sedangkan barang bukti uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah uang milik Pemohon Kasasi yang berasal dari Saksi RIKO HEROL bin MAX TUUK ;

Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima Pemohon Kasasi dari Pelapor adalah pemenuhan isi Poin ke-2 Surat Kesepakatan tertanggal 20 Juni 2011 (bukti T-7), sedangkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima Pemohon Kasasi dari Saksi RIKO HEROL TUUK bin MAX TUUK, yang memberikan uang tersebut karena meyakini bahwa tanah yang dijadikan Jalan Koridor Industri oleh Pelapor/PT. Korintiga Hutani adalah hak milik Pemohon Kasasi, dan

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pebisnis dengan pemberian uang tersebut Saksi merasa tidak dirugikan, sebaliknya masih mendapat keuntungan karena dengan kendaraan truk pengangkut batu latrit miliknya bisa diijinkan melewati tanah Pemohon Kasasi maka terjadi penghematan waktu dan biaya, (vide keterangan Saksi HARGONO bin KARLAN SETIA MARTONO dan Saksi RIKO HEROL TUUK bin MAX TUUK, halaman 21 s/d 25 putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Perkara Pidana No : 47/ Pid.B/2012/PN.P.Bun. tanggal 03 Oktober 2012) ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka barang bukti uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam perkara *a quo* adalah hak milik Pemohon Kasasi yang diperoleh bukan dengan cara melawan hukum, oleh karenanya mohon kepada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* membatalkan amar putusan pengadilan *Judex Facti* tersebut dan menjatuhkan putusan sendiri yang menyatakan bahwa barang bukti uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan kembali kepada Pemohon Kasasi selaku pemilik sah ;

Bahwa semua alasan yang disampaikan Pemohon Kasasi tersebut di atas membuktikan bahwa pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara ini sangat sumir, pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sangat sumir, ukurannya tidak jelas, mengandung banyak kesalahan dan saling bertentangan. Bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Pemohon mengutip pendapat beberapa Ahli Hukum dan Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Republik Indonesia sebagai berikut :

Bahwa Pasal 335 KUHPidana yang dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan kepada Terdakwa sangat populer dengan pasal sampah/pasal ini pasal karet, atau keranjang sampah, pasal yang dapat dikenakan seenaknya, pasal yang tidak ada batasnya, tidak ada ukurannya, kata Jaksa Agung HENDARMAN SUPANDJI yang sempat mengatakan pada media “itu pasal gregetan, pasal sampah, kalau dicari-cari nggak ketemu, dicari-cari Pasal 335” (Detiknews, 5 Juli 2010) atau Advokat Senior ADNAN BUYUNG NASUTION yang menyatakan disela-sela perayaan 45 tahun Harian Kompas di Jakarta Convention Center “Itu dikalangan ahli hukum, sejak zaman dulu, saya mulai belajar di Fakultas Hukum, sejak saya jadi Jaksa memang kita katakan pasal sampah, keranjang sampah” senada dengan itu Ketua Komisi III DPR RI BENNY K HARMAN mengatakan “Itu memang



pasal sampah dari dulu. Pasal 335 KUHP mengatur perbuatan tidak menyenangkan tapi tidak jelas apa batasannya....biasa digunakan kalangan atas untuk menekan kalangan bawah. Meski demikian pasal ini tetap eksis" (Detiknews, 8 Juli 2010) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**I. Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :**

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, telah terbukti fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa telah melakukan pemortalan di Jalan Koridor/ Industri yang dibuat/dibangun oleh PT. Korintiga Hutani KM.49-50 sehingga kendaraan truk tidak bisa keluar masuk dari PT. Korintiga Hutani sedang kendaraan lain dan masyarakat bisa masuk ;
- Bahwa PT. Korintiga Hutani tidak memungut biaya kepada perusahaan lain yang menggunakan jalan tersebut ;
- Bahwa tanah untuk jalan tersebut bukan milik Terdakwa, tapi Terdakwa hanya sebagai kuasa dari MASDUKI karena MASDUKI sebagai pemilik tanah untuk jalan tersebut ;
- Bahwa telah ada kesepakatan tanggal 23 Mei 2009 antara MASDUKI dengan PT. Korintiga Hutani tapi belum dilaksanakan tapi PT. Korintiga Hutani ada memperbaiki jalan seperti yang diminta MASDUKI ;
- Bahwa terhadap penggunaan tanah MASDUKI untuk jalan tersebut Terdakwa sebagai kuasa minta kompensasi Rp4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) termasuk kompensasi ganti rugi 200 (dua ratus) pohon sawit sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut maka pihak PT. Korintiga Hutani mengundang Terdakwa dan Terdakwa datang dengan membawa 20 (dua puluh) orang warga/masyarakat dan permintaan kompensasi tersebut terlalu tinggi sehingga tidak disetujui, kemudian Terdakwa melakukan pemortalan selama 9 (sembilan) hari kemudian dilakukan kesepakatan bahwa PT. Korintiga Hutani memberikan kompensasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada Terdakwa selaku kuasa dari MASDUKI di rumah Terdakwa ;
- Bahwa ternyata Terdakwa datang lagi ke PT. Korintiga Hutani karena mau memportal lagi dan minta supaya hari itu urusan diselesaikan jika tidak Terdakwa akan membawa 150 (seratus lima puluh) orang untuk mengganggu perusahaan dan uang kompensasi akan dikembalikan, sehingga Saksi Mr. NAM JUNG PHILI langsung menandatangani Surat





Kesepakatan yang dibawa Terdakwa. Saksi sebagai Wakil PT. Korintiga Hutani sangat terpaksa menandatangani surat kesepakatan tersebut dengan diketahui oleh IRWANSYAH (karyawan) ;

- Bahwa kesepakatan PT. Korintiga Hutani dengan MASDUKI tanggal 23 Mei 2009 adalah mengenai perbaikan jalan, tidak/bukan masalah kompensasi ;
- Bahwa MASDUKI memberi kuasa pada Terdakwa hanya untuk mengurus kesepakatan tentang perbaikan jalan ;
- Bahwa dari fakta yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

## II. Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena melakukan pemortalan jalan sehingga Saksi Mr. NAM JUNG PHILI dari PT. Korintiga Hutani yang dipaksa melakukan pembicaraan sehingga PT. Korintiga Hutani membayar uang kompensasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah memenuhi unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat diper-  
timbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Nomor : 74/PID/2012/PT.PR., tanggal 12 Desember 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.P.Bun, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Oktober 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Permohonan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa : EDDY NATA bin SUSANTO NATA** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Nomor : 74/PID/2012/PT.PR., tanggal 12 Desember 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.P.Bun, tanggal 03 Oktober 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa EDDY NATA bin SUSANTO NATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) batang Kayu Bulat dicat warna hitam putih dengan panjang sekitar 4 (empat) meter yang dililit dengan Kawat berduri dan diikat dengan menggunakan Tali Tambang warna biru ;
  - 3 (tiga) buah Batu ;
  - 1 (satu) buah Lampu Minyak Gantung ;
  - 1 (satu) buah Lampu Petromak ;

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Terpal warna coklat ;
- 1 (satu) buah Senter warna ungu ;
- 1 (satu) set Peralatan Dapur (Kompur, Piring, Gelas, Panci) ;
- 1 (satu) Jirigen berisi Minyak Tanah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Kompensasi CV. Unggas Jaya yang ditanda tangani Sdr. EDDY NATA tanggal 03 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kompensasi Lahan Jalan Koridor An. EDDY NATA (CV. Unggas Jaya) tahap pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Cek No.CV201354 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kompensasi Lahan Jalan Koridor An. EDDY NATA tahap 2 (terakhir) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Cek No.CV201356 ;
- 1 (satu) lembar Kitir (bukti pengeluaran cek) dari Bank BNI 46 No.CV 201354 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Kitir (bukti pengeluaran cek) dari Bank BNI 46 No.CV 201356 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Akta Notaris Nomor 11 tanggal 05 Juli 2011 ;
- Fotocopy Akta Notaris Nomor 46 tanggal 19 Mei 2011 ;
- Fotocopy Akta Notaris Nomor 47 tanggal 19 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara H. MASDUKI, ST ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima dari saudara HARGONO atas nama Yayasan YARA AIRO untuk pembayaran kompensasi pemakaian jalan koridor kurang lebih 20 Km kepada saudara EDDY NATA ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Korintiga Hutani melalui Mr. LEE HO YOUNG ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 468 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.**  
**NIP. : 19581005 198403 1 001**